



PUTUSAN

Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PT BGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat banding, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : DEWI HASTUTI, A.Md Als DEWI Binti M. NUH YANTO;
Tempat lahir : Bengkulu;
Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun / 9 April 1974;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jln Halmahera Kel Surabaya No.30 Kec Sungai Serut Kota Bengkulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Direktur PT Tiga Putra Mandiri Bengkulu

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 September 2020 sampai dengan 21 September 2020;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2020 sampai dengan tanggal 27 September 2020;
3. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2020
4. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020;
5. Perpanjangan Penahanan tahap pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 13 Januari 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Penahanan tahap kedua oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 12 Pebruari 2021;
7. Hakim tindak pidana korupsi pada PengadilanTinggi Bengkulu sejak tanggal 10 Pebruari 2021 sampai dengan tanggal 11 Maret 2021;
8. Perpanjangan oleh Ketua PengadilanTinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 12 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum: 1.Rozian Novrizar, S.H, 2. Deden Abdul Hakim, S..H, 3 Cecep Alvontho, SH, 4. Aan Julianda, S.H.,MH dan 5.Muamar, S.H. Kesemuanya Advokat dari kantor Advokat/Penasehat Hukum pada kantor Advokad DA.HAKIM DAN PARTNERS beralamat Jalan Jalan Kenanga, Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Pebruari 2021;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PT BGL tanggal 18 Pebruari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PT BGL tanggal 18 Pebruari 2021 tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa DEWI HASTUTI, A.Md Als DEWI Binti M. NUH YANTO beserta seluruh lampirannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk.PDS: 02/Bkulu/09/2020 tanggal 16 September 2020 Terdakwa didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR :

----- Bahwa Terdakwa DEWI HASTUTI, A.md Als DEWI Binti M. NUH YANTO selaku pribadi dan selaku Direktur PT. Tiga Putra Mandiri Bengkulu, baik bertindak secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama dengan saksi MALIDIN, S.Sos Als MALIN Als DIN Bin SENA LAM (Alm) (berkas perkara terpisah) selaku Lurah Bentiring Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, sekira bulan Desember 2015 sampai dengan bulan Juli 2016 atau

Halaman 2 dari 88 Halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya antara tahun 2015 sampai dengan tahun 2016, bertempat di kantor kelurahan Bentiring Jl. WR. Supratman Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kelas IA Bengkulu pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan Pasal 5 Jo Pasal 35 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (4) Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan tindak Pidana Korupsi dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Bengkulu, *sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa DEWI HASTUTI Als DEWI.,A.md. Binti M. NUH YANTO selaku pribadi dan selaku Direktur PT.Tiga Putra Mandiri Bengkulu berdasarkan Akta Pendirian Perseroan terbatas nomor: 15 tanggal 13 Januari 2016 yang dibuat oleh Notaris Kuswari Ahmad, SH, Mkn yang beralamat di Jalan MT. Haryono Rt.012 Rw 004 Kel. Penggantungan Kec. Ratu Samban (Komplek Ruko depan Masjid Jamik) No.16 Kota Bengkulu Telpn 0738-348669 Fax 0736-27112.
- Bahwa berawal sekira Tahun 2015, Terdakwa Dewi Hastuti telah membeli/ mengganti rugi tanah dan tanam tumbuh yang berada diatasnya :
 - Tanah milik Saksi Wisnu Aprianto Seluas lebih kurang 82.245 m2 yang berlokasi di Kelurahan Bentiring Kota Bengkulu, Terdakwa Dewi Hastuti telah membeli dari saksi Wisnu Aprianto sebesar Rp.82.000.000,- (delapan puluh dua juta rupiah) dengan surat pernyataan yang dibuat oleh saksi Wisnu Aprianto yang menyatakan tanah tersebut merupakan tanah garapan sendiri sejak tahun 1995 tanpa memiliki alas hak yang sah atas tanah tersebut.
 - Tanah milik Saksi R. Effendi seluas lebih kurang 19.800 m2 yang berlokasi di Kelurahan Bentiring Kota Bengkulu, Terdakwa Dewi Hastuti telah membeli dari Saksi R. Effendi sebesar Rp 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) dengan surat pernyataan yang dibuat oleh Saksi R. Effendi yang menyatakan bahwa tanah tersebut

Halaman 3 dari 88 Halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan garapan secara turun temurun sejak tahun 1983. Tanpa memiliki alas hak yang sah atas tanah tersebut.

- Tanah milik saksi Wisnu Aprianto seluas lebih kurang 5.300 m² yang berlokasi di Kelurahan Bentiring Kota Bengkulu, Terdakwa Dewi Hastuti telah membeli dari saksi Wisnu sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dengan surat pernyataan yang dibuat oleh Saksi Wisnu Aprianto yang menyatakan bahwa tanah tersebut merupakan garapan secara turun temurun sejak tahun 1995 tanpa memiliki alas hak yang sah atas tanah tersebut.
- Tanah milik Saksi Wisnu Aprianto seluas lebih kurang 4.930 m² yang berlokasi di Kelurahan Bentiring kota Bengkulu, Terdakwa Dewi Hastuti telah membeli dari saksi Wisnu Aprianto sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) dengan surat pernyataan yang dibuat oleh Saksi Wisnu Aprianto yang menyatakan bahwa tanah tersebut merupakan garapan secara turun termurun sejak tahun 1980 tanpa memiliki alas hak yang sah atas tanah tersebut.
- Tanah milik saksi Wisnu Aprianto seluas lebih kurang 14.944 m² yang berlokasi di Kelurahan Bentiring Kota Bengkulu, Terdakwa Dewi Hastuti telah membeli dari saksi Wisnu Aprianto sebesar Rp. 125.000.000,- (Seratus dua puluh lima juta rupiah) dengan surat pernyataan yang dibuat oleh Saksi Wisnu yang menyatakan bahwa tanah tersebut merupakan garapan secara turun termurun sejak tahun 1995 tanpa alas hak yang sah atas tanah tersebut.
- Tanah milik Saksi Pirman (Alm.) seluas lebih kurang 19.980 m² yang berlokasi di Kelurahan Bentiring Kota Bengkulu, Terdakwa Dewi Hastuti telah membeli dari saksi Pirman sebesar Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) dengan surat pernyataan yang dibuat oleh Saksi Pirman dimana tidak memiliki alas hak yang sah atas tanah tersebut. .
- Tanah milik Saksi M. Arsi seluas lebih kurang 3.395 m² yang diatasnya terdapat tanam tumbuh yang berlokasi di Kelurahan Bentiring Kota Bengkulu, tanah yang terdapat tanam tumbuh telah diganti rugi oleh Terdakwa Dewi Hastuti sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan surat pernyataan yang dibuat oleh Saksi M. Arsi tanpa alas hak yang sah atas tanah tersebut.

Halaman 4 dari 88 Halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya Terdakwa Dewi Hastuti mengajukan permohonan kepada saksi MALIDIN, S.Sos Als MALIN Als DIN Bin SENA LAM (Alm) selaku Lurah Bentiring Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu untuk menerbitkan Surat Keterangan Tanah (SKT) Atas tanah yang telah dibeli Terdakwa pada Kantor Kelurahan Bentiring Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, namun berdasarkan buku registrasi pengantar surat keterangan tanah (SKT) yang ditulis oleh saksi MALIDIN sendiri pada kolom registrasi untuk nama pembeli dan penjual masing-masing tanah yang sudah diganti rugi oleh Terdakwa Dewi Hastuti, juga tercatat atas nama Terdakwa Dewi Hastuti pada tahun 2016 sendiri, yaitu:

1. Nomor urut register 20, pembeli an Dewi Hastuti, penjual an Dewi Hastuti, luas tanah 19.980 m2, pada kolom keterangan tercatat tanggal 16 Maret 2016, sedangkan pada SKT yang telah diterbitkan dan ditandatangani oleh saksi MALIDIN adalah Surat Keterangan Nomor: 593/49/1002/04/2015 atas nama Pirman (Alm.) dengan luas tanah kurang lebih 19.980 m2 tanggal 28 Desember 2015.
2. Nomor urut register 21, pembeli an Dewi Hastuti, penjual an Dewi Hastuti, luas tanah 5.300 m2, pada kolom keterangan tercatat tanggal 16 Maret 2016, sedangkan pada SKT yang telah diterbitkan dan ditandatangani oleh saksi MALIDIN adalah Surat Keterangan nomor: 593/50/1002/04//2015 atas nama Wisnu dengan luas kurang lebih 5.300 m2 tanggal 28 Desember 2015.
3. Nomor urut register 22, pembeli an Dewi Hastuti, penjual an Dewi Hastuti, luas tanah 19.800 m2, pada kolom keterangan tercatat tanggal 16 Maret 2016, sedangkan pada SKT yang telah diterbitkan dan ditandatangani oleh saksi MALIDIN adalah Surat Keterangan nomor: 593/51/1002/04/2015 atas nama R. Efendi dengan luas tanah kurang lebih 19.800 m2 tanggal 28 Desember 2015.
4. Nomor urut register 23, pembeli an Dewi Hastuti, penjual an Dewi Hastuti, luas tanah 4.930 m2, pada kolom keterangan tercatat tanggal 16 Maret 2016, sedangkan pada SKT yang telah diterbitkan dan ditandatangani oleh saksi MALIDIN adalah Surat Keterangan nomor: 593/50/1002/04/2015 atas nama Wisnu dengan luas kurang lebih 4.930 m2 tanggal 28 Desember 2015.
5. Nomor urut register 25, pembeli an Dewi Hastuti, penjual an. Dewi Hastuti, luas tanah 14.944 m2, pada kolom keterangan tercatat

Halaman 5 dari 88 Halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Maret 2016, sedangkan pada SKT yang telah diterbitkan dan ditandatangani oleh saksi MALIDIN adalah Surat Keterangan nomor: 593/53/1002/04/2015 atas nama Wisnu dengan luas kurang lebih 14.944 M2 tanggal 28 Desember 2015.

6. Nomor urut register 26, pembeli an Dewi Hastuti, penjual an Dewi Hastuti, luas tanah 8.245 m2, pada kolom keterangan tercatat tanggal 16 Maret 2016, sedangkan pada SKT yang telah diterbitkan dan ditandatangani oleh saksi MALIDIN adalah Surat Keterangan nomor: 593/48/1002/04/2015 atas nama Wisnu dengan luas kurang lebih 8.245 m2 tanggal 27 Desember 2015.
7. Nomor urut register 27, pembeli an Dewi Hastuti, penjual an Dewi Hastuti, luas tanah 3.395 m2, pada kolom keterangan tercatat tanggal 16 Maret 2016, sedangkan pada SKT yang telah diterbitkan dan ditandatangani oleh saksi MALIDIN adalah Surat Keterangan nomor: 593/49A/1002/04/2015 atas nama M. Arsi dengan luas kurang lebih 3.395 M2 tanggal 27 Desember 2015
- Bahwa syarat-syarat untuk mengajukan permohonan pendaftaran tanah secara seporadik (yaitu: kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa satu obyek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/ kelurahan secara individual atau massal yang dilaksanakan atas permintaan pihak yang berkepentingan) sebagaimana Pasal 13 ayat (1) PP no. 24 Tahun 1997 adalah:
 - a. Surat Permohonan dari pemilik tanah untuk melakukan pensertifikatan tanah miliknya.
 - b. Surat Kuasa (apabila pengurusannya, dikuasakan kepada orang lain).
 - c. Identitas diri pemilik tanah (pemohon) yang dilegalisir oleh pejabat umum yang berwenang (notaris) atau kuasanya.
 - d. Bukti hak atas tanah yang dimohonkan, yaitu :
 1. Surat tanda bukti hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Swapraja yang bersangkutan atau
 2. Sertifikat hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1959 atau.
 3. Surat Keputusan pemberian hak milik dari pejabat yang berwenang, baik sebelum maupun sejak berlakunya UUPA,

Halaman 6 dari 88 Halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang tidak disertai kewajiban untuk mendaftarkan hak yang diberikan tetapi telah dipenuhi semua kewajiban yang disebut didalamnya atau

4. Petuk Pajak Bumi, girik, kekitir dan Verponding Indonesia sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1961 atau;
 5. Akta Pemindahan Hak yang dibuat dibawah tangan yang dibubuhi tanda kesaksian oleh Kepala Adat/ Kepala Desa/ Kelurahan yang dibuat sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini atau;
 6. Akta Pemindahan Hak atas Tanah yang dibuat oleh PPAT yang tanahnya dibelum dibukukan atau;
 7. Akta Ikrar Wakaf/ Surat Ikrar Wakaf yang dibuat sebelum atau sejak mulai dilaksanakan Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 1977 atau;
 8. Surat Penunjukkan atau Pembelian Kavling tanah pengganti tanah yang diambil oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah atau;
 9. Risalah lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang berwenang yang tanahnya belum dibukukan atau;
 10. Surat Keterangan riwayat tanah yang pernah dibuat oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan atau;
 11. Lain-lain bentuk alat pembuktian tertulis dengan nama apapun juga, sebagaimana dimaksud dalam Pasal II dan Pasal VII ketentuan-ketentuan konfrensi UUPA atau;
 12. Surat-surat bukti kepemilikan lainnya yang terbit dan berlaku sebelum diberlakukannya UUPA (dan dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang dalam hal ini oleh Lurah setempat);
- e. Bukti lainnya, apabila tidak ada surat bukti kepemilikan, yaitu berupa :Surat Pernyataan Penguasaan Fisik lebih dari 20 (dua puluh) tahun secara terus menerus dan Surat Keterangan Kepala Desa/ Lurah, disaksikan oleh Ketua adat atau Penduduk Setempat;
- f. Surat pernyataan pemasangan tanda batas, Fotocopy SPPT PBB;
- g. Fotocopy surat keterangan ijin lokasi dan surat keterangan lokasi (apabila pemohon adalah Badan Hukum).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kemudian Terdakwa Dewi Hastuti selaku Direktur PT. Tiga Putra Mandiri ingin mendirikan perumahan diatas tanah yang telah dibeli Terdakwa dari Saksi R. Effendi, saksi Pirman , Saksi Wisnu, saksi M. Arsi tersebut dengan alasan mendukung program pemerintah dalam gerakan 1 (satu) juta rumah bagi Pegawai Negeri Sipil/ Aparatur Sipil Negara dengan nama perumahan Grand Korpri.
- Bahwa kemudian Terdakwa Dewi Hastuti pada tahun 2016 kembali membeli tanah tanpa alas hak yang dikuasai oleh Saksi Aspandi berupa tanah seluas lebih kurang 10.742 m2 yang berlokasi di kelurahan Bentiring Kota Bengkulu seharga Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah).
- Selanjutnya Terdakwa Dewi Hastuti mengajukan permohonan kepada saksi MALIDIN untuk menerbitkan Surat Keterangan Tanah (SKT) Atas tanah yang telah dibelinya tersebut pada Kantor Kelurahan Bentiring Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, namun berdasarkan buku registrasi pengantar surat keterangan tanah (SKT) yang ditulis oleh saksi MALIDIN sendiri pada kolom registrasi untuk nama pembeli dan penjual masing-masing tanah yang sudah diganti rugi oleh Terdakwa Dewi Hastuti, tercatat atas nama Terdakwa Dewi Hastuti pada tahun 2017, yaitu:
 - Nomor urut register 02, pembeli an Dewi Hastuti, penjual an Dewi Hastuti, luas tanah 3.395 m2, pada kolom keterangan tercatat ditahun 2017, sedangkan pada SKT yang telah diterbitkan dan ditandatangani oleh saksi MALIDIN adalah Surat Keterangan nomor: 593/03/1002/04/2016 atas nama 10.742 M2 tanggal 1 Juli 2016.
- Bahwa persyaratan yang harus dipenuhi Terdakwa untuk dapat diterbitkannya Surat Keterangan Tanah (SKT)/ Surat Keterangan Penguasaan Fisik Tanah oleh saksi MALIDIN selaku Lurah Bentiring Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu adalah Surat Permohonan, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik, Berita Acara Pengukuran Tanah, Gambar Situasi, namun pada kenyataannya persyaratan tersebut telah disediakan oleh saksi MALIDIN di kantor Kelurahan Bentiring Kota Bengkulu, sehingga pemohon/ Terdakwa tinggal menandatangani saja. Atau dengan kata lain proses penerbitan Surat Keterangan Tanah (SKT) yang diajukan oleh Terdakwa kepada saksi MALIDIN tanpa melalui proses verifikasi/ tanpa pengecekan kelengkapan.

Halaman 8 dari 88 Halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Selanjutnya saksi MALIDIN juga menerbitkan Surat Pengalihan/ Pemindehan Penguasaan Tanah (SPPT) atas permohonan Terdakwa, yaitu:
 1. Terhadap tanah seluas lebih kurang 19.800 m², saksi MALIDIN menerbitkan SPPT yang ditanda tangani oleh saksi MALIDIN yaitu: SPPT nomor : 593/22/2002/04/2016 tanggal 25 Februari 2016 atas nama Terdakwa Dewi Hastuti.
 2. Terhadap tanah seluas lebih kurang 19.980 m², saksi MALIDIN menerbitkan SPPT yang ditanda tangani oleh saksi MALIDIN yaitu: SPPT nomor: 593/23a /2002/04/2016 tanggal 25 Februari 2016 atas nama Terdakwa Dewi Hastuti.
 3. Terhadap tanah seluas lebih kurang 14.944 m², saksi MALIDIN menerbitkan SPPT yang ditanda tangani oleh saksi MALIDIN yaitu: SPPT nomor: 593/23 /2002/04/2016 tanggal 25 Februari 2016 atas nama Terdakwa Dewi Hastuti.
 4. Terhadap tanah seluas lebih kurang 5.300 m², saksi MALIDIN menerbitkan SPPT yang ditanda tangani oleh saksi MALIDIN yaitu: SPPT nomor: 593/23 /2002/04/2016 tanggal 25 Februari 2016 atas nama Terdakwa Dewi Hastuti.
 5. Terhadap tanah seluas lebih kurang 4.930 m², saksi MALIDIN menerbitkan SPPT yang ditanda tangani oleh saksi MALIDIN yaitu: SPPT nomor: 593/21/2002/04/2016 tanggal 25 Februari 2016 atas nama Terdakwa Dewi Hastuti.
 6. Terhadap tanah seluas lebih kurang 3. 395 m², saksi MALIDIN menerbitkan SPPT yang ditanda tangani oleh saksi MALIDIN yaitu: SPPT nomor: 593/27 /2002/04/2016 tanggal 25 Februari 2016 atas nama Terdakwa Dewi Hastuti.
 7. Terhadap tanah seluas lebih kurang 8.245 m², saksi MALIDIN menerbitkan SPPT yang ditanda tangani oleh saksi MALIDIN yaitu: SPPT nomor: 593/26 /2002/04/2016 tanggal 25 Februari 2016 atas nama Terdakwa Dewi Hastuti.
 8. Terhadap tanah seluas lebih kurang 10.742 m², saksi MALIDIN menerbitkan SPPT yang ditanda tangani oleh saksi MALIDIN yaitu: SPPT nomor: 593/02/1002 /04/2016 tanggal 04 Juli 2016 atas nama Terdakwa Dewi Hastuti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi MALIDIN menandatangani SKT dan SPPT atas tanah seluas lebih kurang 8,7(delapan koma tujuh) hektar (ha) tersebut, selanjutnya Terdakwa Dewi Hastuti mengajukan permohonan ke Kantor Kecamatan Muara Bangkahulu untuk didaftarkan atau diregistrasi.
- Bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, kemudian saksi Dihyanto yang merupakan Camat Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu melakukan pengecekan dilapangan dengan dasar Surat Keterangan Tanah (SKT) dan Surat Pengalihan/ Pemindahan Penguasaan Tanah(SPPT) yang telah diterbitkan dan ditanda tangani oleh saksi MALIDIN terhadap tanah seluas kurang lebih 8,7(delapan koma tujuh) hektar (ha) di kelurahan Bentiring tersebut, dan saksi Dihyanto sendiri langsung menandatangani SKT dan SPPT tersebut selaku pihak yang mengetahui.
- Bahwa kemudian Terdakwa Dewi Hastuti melakukan pengurusan Sertifikat ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Bengkulu atas tanah kurang lebih 8,3(delapan koma tiga) hektar (ha) dari tanah kurang lebih 8,7(delapan koma tujuh) hektar (ha) yang telah dimilikinya tersebut menjadi Sertifikat atas nama PT. Tiga Putra Mandiri, dikarenakan saksi Dewi Hastuti merupakan direktur PT. Tiga Putra Mandiri pada awal tahun 2016 dan bergerak dibidang pengembangan pembangunan perumahan.
- Selanjutnya Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bengkulu menerbitkan 5 (lima) Sertifikat Hak Guna BangunanAn. PT Tiga Putra Mandiri, yaitu :
 1. HGB Nomor: 038619 tanah seluas 9.710 m2 tanggal 17 April 2017.
 2. HGB Nomor: 038668 tanah seluas 19.870 m2 tanggal 17 April 2017.
 3. HGB nomor: 038669 tanah seluas 15.560 m2 tanggal 17 April 2017.
 4. HGB Nomor: 037825 tanah seluas 18.730 m2 tanggal 17 Maret 2017.
 5. HGB Nomor: 037826 tanah seluas 18.952 m2 tanggal 17 Maret 2017.
- Bahwa kemudian terhadap Tanah dengan sertifikat Hak Guna Bangunan tersebut, Terdakwa Dewi Hastuti selaku direktur PT Tiga Putra Mandiri Bengkulu membangun Perumahan "GRAND KORPRI".
- Bahwa tanah kurang lebih seluas 8,7(delapan koma tujuh) hektar (ha) yang telah dimiliki oleh Terdakwa Dewi Hastuti tersebut merupakan tanah milik Pemerintah Daerah Kota Bengkulu dari tanah seluas 62,9 Hektar sebagaimana peta situasi dimana Pemerintah Kota Bengkulu sekira tahun 1995-1996 telah membebaskan lahan/ tanah milik masyarakat

Halaman 10 dari 88 Halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Bentiring dan Desa Semarang dengan membentuk Panitia 9 (sembilan) yang telah membayar ganti rugi berasal dari APBD sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada masyarakat pemilik lahan sesuai dengan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bengkulu nomor 01/B.V/PAD/1994 tentang Pengesahan Proyek yang di biayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah "Pembangunan" Kotamadya Daerah tingkat II Bengkulu tahun Anggaran 1994/1995.

- Bahwa Panitia/Tim Untuk Pengadaan lahan pembangunan perumahan Korpri yaitu terdiri dari:
 1. Walikotamadya Bengkulu Yaitu Drs. Chairul Amri selaku Ketua Tim
 2. Kepala Kantor Pertanahan Kota Bengkulu Yaitu: Ir. Ibnu Wardono. Selaku Wakil Ketua Tim
 3. Asisten I Kota Bengkulu Yaitu Wathoni Wahi, S.H. Selaku Sekretaris I
 4. Kasi Hak Atas Tanah Kantor Pertanahan Kota Bengkulu Yaitu Fauzun Nur SH selaku Sekretaris II
 5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Bengkulu Yaitu Farid Achmadi selaku Anggota
 6. Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kota Bengkulu Yaitu Ir. Ludiwo Wiang Adi selaku Anggota
 7. Camat Muara Bangkahulu Yaitu Muhammad Ali, SH. Selaku Anggota
 8. Kepala Desa Bentiring Yaitu Sutardi selaku Anggota.
- Bahwa dengan adanya ganti rugi kepada masyarakat pemilik lahan tersebut diatas, tanah yang telah dibebaskan seluas 62,9 (enam puluh dua koma sembilan) hektar (ha) yang terletak di Desa Bentiring dan Desa Semarang Kota Bengkulu kepemilikannya telah berpindah tangan dari Pemilik tanah/ lahan kepada Pemerintah Kotamadya Tingkat II Bengkulu setelah diterimanya biaya ganti rugi oleh pemilik tanah dan telah diterbitkan peta situasi atas lahan seluas 62,9 (enam puluh dua koma sembilan) hektar (ha) tersebut.
- Bahwa tanah seluas 62,9 (enam puluh dua koma sembilan) hektar yang telah diterbitkan peta situasinya merupakan tanah milik Daerah Kota

Halaman 11 dari 88 Halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu sebagaimana Pasal 1 angka 10 dan angka 11 UU nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara yang menyebutkan sebagai berikut :

- Angka (10): Barang milik negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
- Angka (11): Barang milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
- Bahwa berdasarkan UU nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, keuangan Daerah merupakan bagian dari Keuangan Negara yaitu dalam peraturan dibawah ini :
 - Pasal 1 angka 1 menyatakan ;keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
 - Pasal 2 menyatakan; keuangan Negara meliputi antara lain pada huruf g, kekayaan Negara/ kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak hak lain yang dapat dinilai dengan uang termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan Negara/ perusahaan daerah.
- Bahwa Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah menyebutkan :
 - Pasal 1
 - Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan perinsip Negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 45 Tahun 1945.
 - Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, dan atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Halaman 12 dari 88 Halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Darah otonom selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi MALIDIN yang telah menerbitkan Surat Keterangan Tanah (SKT) seluas 8,7 Hektar dari total tanah yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Bengkulu seluas kurang lebih 62,9 hektar yang terletak di Kelurahan Bentiring Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu sehingga terbit Sertifikat Hak Guna Bangunan HGB atas nama PT. Tiga Putra Mandiri Bengkulu tanpa persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bengkulu, mengakibatkan terjadi pelepasan Hak Tanah milik Pemerintah Kota Bengkulu kepada Terdakwa Dewi Hastuti selaku direktur PT Tiga Putra Mandiri yang selanjutnya tanah/lahan tersebut diperuntukan untuk pembangunan Perumahan "GRAND KORPRI" sehingga menambah kekayaan atau menguntungkan Terdakwa DEWI HASTUTI.
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi MALIDIN bertentangan dengan UU No.1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara Pasal 45 yang berbunyi sebagai berikut:
 - Ayat (1) :

Barang milik Negara/ daerah yang daerah yang diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan Negara/ daerah tidak dapat dipindah tangankan.
 - Ayat (2) :

Pemindahtanganan barang milik Negara/daerah dilakukan dengan cara dijual dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai modal pemerintah setelah mendapat persetujuan DPR/DPRD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi MALIDIN mengakibatkan Kerugian Negara sebesar Rp.4.750.000.000,- (empat milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) sesuai dengan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara yang telah dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Bengkulu dengan surat nomor:SR-0855/PW06/5/2020 tanggal 20 Mei 2020.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI NO. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU NO. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa DEWI HASTUTI Als DEWI.,A.md. Binti M. NUH YANTO selaku pribadi dan selaku Direktur PT. Tiga Putra Mandiri Bengkulu, baik bertindak secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama dengan saksi MALIDIN, S.Sos Als MALIN Als DIN Bin SENA LAM (Alm) (berkas perkara terpisah) selaku Lurah Bentiring Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, sekira bulan Desember 2015 sampai dengan bulan Juli 2016 atau setidak-tidaknya antara tahun 2015 sampai dengan tahun 2016, bertempat di kantor kelurahan Bentiring Jl. WR. Supratman Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu atau setidak-tidaknya pada pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kelas IA Bengkulu pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan Pasal 5 Jo Pasal 35 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (4) Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan tindak Pidana Korupsi dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Bengkulu, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa DEWI HASTUTI Als DEWI Binti.,A.md. Binti M. NUH YANTO selaku pribadi dan selaku Direktur PT. Tiga Putra Mandiri

Halaman 14 dari 88 Halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Akta Pendirian Perseroan terbatas nomor: 15 tanggal 13 Januari 2016 yang dibuat oleh Notaris Kuswari Ahmad, SH, Mkn yang beralamat di Jalan MT. Haryono Rt.012 Rw 004 Kel. Penggantungan Kec. Ratu Samban (Komplek Ruko depan Masjid Jamik) No.16 Kota Bengkulu Telpn 0738-348669 Fax 0736-27112.

- Bahwa berawal sekira Tahun 2015, Terdakwa Dewi Hastuti telah membeli/ mengganti rugi tanah dan tanam tumbuh yang berada diatasnya :
 - Tanah milik Saksi Wisnu Seluas lebih kurang 82.245 m2 yang berlokasi di Kelurahan Bentiring Kota Bengkulu karena Terdakwa Dewi Hastuti telah membeli dari saksi Wisnu Aprianto sebesar Rp.82.000.000,- (delapan puluh dua juta rupiah) dengan surat pernyataan yang dibuat oleh saksi Wisnu Aprianto yang menyatakan tanah tersebut merupakan tanah garapan sendiri sejak tahun 1995 tanpa memiliki alas hak yang sah atas tanah tersebut.
 - Tanah milik Saksi R. Effendi seluas lebih kurang 19.800 m2 yang berlokasi di Kelurahan Bentring Kota Bengkulu karena Terdakwa Dewi Hastuti telah membeli dari Saksi R. Effendi sebesar Rp 200.000.000,-(Dua ratus juta rupiah) dengan surat pernyataan yang dibuat oleh Saksi R. Effendi yang menyatakan bahwa tanah tersebut merupakan garapan secara turun termurun sejak tahun 1983. Tanpa memiliki alas hak yang sah atas tanah tersebut.
 - Tanah milik saksi Wisnu seluas lebih kurang 5.300 m2 yang berlokasi di Kelurahan Bentiring Kota Bengkulu karena Terdakwa Dewi Hastuti telah membeli dari saksi Wisnu sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dengan surat pernyataan yang dibuat oleh Saksi Wisnu yang menyatakan bahwa tanah tersebut merupakan garapan secara turun temurun sejak tahun 1995 tanpa memiliki alas hak yang sah atas tanah tersebut.
 - Tanah milik Saksi Wisnu seluas lebih kurang 4.930 m2 yang berlokasi di Kelurahan Bentiring kota Bengkulu karena Terdakwa Dewi Hastuti telah membeli dari saksi Wisnu sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) dengan surat pernyataan yang dibuat oleh Saksi Wisnu yang menyatakan bahwa tanah tersebut merupakan garapan secara turun termurun sejak tahun 1980 tanpa memiliki alas hak yang sah atas tanah tersebut.

Halaman 15 dari 88 Halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tanah milik saksi Wisnu seluas lebih kurang 14.944 m² yang berlokasi di Kelurahan Bentiring Kota Bengkulu karena Terdakwa Dewi Hastuti telah membeli dari saksi Wisnu sebesar Rp. 125.000.000,- (Seratus dua puluh lima juta rupiah) dengan surat pernyataan yang dibuat oleh Saksi Wisnu yang menyatakan bahwa tanah tersebut merupakan garapan secara turun termurun sejak tahun 1995 tanpa alas hak yang sah atas tanah tersebut.
- Tanah milik Saksi Pirman (Alm.) seluas lebih kurang 19.980 m² yang berlokasi di Kelurahan Bentiring Kota Bengkulu, Karena Terdakwa Dewi Hastuti telah membeli dari saksi Pirman sebesar Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) dengan surat pernyataan yang dibuat oleh Saksi Pirman dimana tidak memiliki alas hak yang sah atas tanah tersebut. .
- Tanah milik Saksi M. Arsi seluas lebih kurang 3.395 m² yang diatasnya terdapat tanam tumbuh yang berlokasi di Kelurahan Bentiring Kota Bengkulu, tanah yang terdapat tanam tumbuh telah diganti rugi oleh Terdakwa Dewi Hastuti sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan surat pernyataan yang dibuat oleh Saksi M. Arsi tanpa alas hak yang sah atas tanah tersebut.
- Selanjutnya Terdakwa Dewi Hastuti mengajukan permohonan kepada saksi MALIDIN, S.Sos Als MALIN Als DIN Bin SENA LAM (Alm) selaku Lurah Bentiring Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu untuk menerbitkan Surat Keterangan Tanah (SKT) Atas tanah yang telah dibeli Terdakwa pada Kantor Kelurahan Bentiring Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, namun berdasarkan buku registrasi pengantar surat keterangan tanah (SKT) yang ditulis oleh saksi MALIDIN sendiri pada kolom registrasi untuk nama pembeli dan penjual masing-masing tanah yang sudah diganti rugi oleh Terdakwa Dewi Hastuti, juga tercatat atas nama Terdakwa Dewi Hastuti pada tahun 2016 sendiri, yaitu:
 1. Nomor urut register 20, pembeli an Dewi Hastuti, penjual an Dewi Hastuti, luas tanah 19.980 m², pada kolom keterangan tercatat tanggal 16 Maret 2016, sedangkan pada SKT yang telah diterbitkan dan ditandatangani oleh saksi MALIDIN adalah Surat Keterangan Nomor: 593/49/1002/04/2015 atas nama Pirman (Alm.) dengan luas tanah kurang lebih 19.980 m² tanggal 28 Desember 2015.



2. Nomor urut register 21, pembeli an Dewi Hastuti, penjual an Dewi Hastuti, luas tanah 5.300 m2, pada kolom keterangan tercatat tanggal 16 Maret 2016, sedangkan pada SKT yang telah diterbitkan dan ditandatangani oleh saksi MALIDIN adalah Surat Keterangan nomor: 593/50/1002/04/2015 atas nama Wisnu dengan luas kurang lebih 5.300 m2 tanggal 28 Desember 2015.
3. Nomor urut register 22, pembeli an Dewi Hastuti, penjual an Dewi Hastuti, luas tanah 19.800 m2, pada kolom keterangan tercatat tanggal 16 Maret 2016, sedangkan pada SKT yang telah diterbitkan dan ditandatangani oleh saksi MALIDIN adalah Surat Keterangan nomor: 593/51/1002/04/2015 atas nama R. Efendi dengan luas tanah kurang lebih 19.800 m2 tanggal 28 Desember 2015.
4. Nomor urut register 23, pembeli an Dewi Hastuti, penjual an Dewi Hastuti, luas tanah 4.930 m2, pada kolom keterangan tercatat tanggal 16 Maret 2016, sedangkan pada SKT yang telah diterbitkan dan ditandatangani oleh saksi MALIDIN adalah Surat Keterangan nomor: 593/50/1002/04/2015 atas nama Wisnu dengan luas kurang lebih 4.930 m2 tanggal 28 Desember 2015.
5. Nomor urut register 25, pembeli an Dewi Hastuti, penjual an Dewi Hastuti, luas tanah 14.944 m2, pada kolom keterangan tercatat tanggal 16 Maret 2016, sedangkan pada SKT yang telah diterbitkan dan ditandatangani oleh saksi MALIDIN adalah Surat Keterangan nomor: 593/53/1002/04/2015 atas nama Wisnu dengan luas kurang lebih 14.944 M2 tanggal 28 Desember 2015.
6. Nomor urut register 26, pembeli an Dewi Hastuti, penjual an Dewi Hastuti, luas tanah 8.245 m2, pada kolom keterangan tercatat tanggal 16 Maret 2016, sedangkan pada SKT yang telah diterbitkan dan ditandatangani oleh saksi MALIDIN adalah Surat Keterangan nomor: 593/48/1002/04/2015 atas nama Wisnu dengan luas kurang lebih 8.245m2 tanggal 27 Desember 2015.
7. Nomor urut register 27, pembeli an Dewi Hastuti, penjual an Dewi Hastuti, luas tanah 3.395 m2, pada kolom keterangan tercatat tanggal 16 Maret 2016, sedangkan pada SKT yang telah diterbitkan dan ditandatangani oleh saksi MALIDIN adalah Surat Keterangan nomor: 593/49A/1002/04/2015 atas nama M. Arsi dengan luas kurang lebih 3.395M2 tanggal 27 Desember 2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa syarat-syarat untuk mengajukan permohonan pendaftaran tanah secara sporadik (yaitu: kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa satu obyek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/ kelurahan secara individual atau massal yang dilaksanakan atas permintaan pihak yang berkepentingan) sebagaimana Pasal 13 ayat (1) PP no. 24 Tahun 1997 adalah:
 - a. Surat Permohonan dari pemilik tanah untuk melakukan pensertifikatan tanah miliknya.
 - b. Surat Kuasa (apabila pengurusannya, dikuasakan kepada orang lain).
 - c. Identitas diri pemilik tanah (pemohon) yang dilegalisir oleh pejabat umum yang berwenang (notaris) atau kuasanya.
 - d. Bukti hak atas tanah yang dimohonkan, yaitu :
 - 1. Surat tanda bukti hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Swapraja yang bersangkutan atau
 - 2. Sertifikat hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1959 atau.
 - 3. Surat Keputusan pemberian hak milik dari pejabat yang berwenang, baik sebelum maupun sejak berlakunya UUPA, yang tidak disertai kewajiban untuk mendaftarkan hak yang diberikan tetapi telah dipenuhi semua kewajiban yang disebut didalamnya atau
 - 4. Petuk Pajak Bumi, girik, kekitir dan Verponding Indonesia sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1961 atau;
 - 5. Akta Pemindahan Hak yang dibuat dibawah tangan yang dibubuhi tanda kesaksian oleh Kepala Adat/ Kepala Desa/ Kelurahan yang dibuat sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini atau;
 - 6. Akta Pemindahan Hak atas Tanah yang dibuat oleh PPAT yang tanahnya dibelum dibukukan atau;
 - 7. Akta Ikrar Wakaf/ Surat Ikrar Wakaf yang dibuat sebelum atau sejak mulai dilaksanakan Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 1977 atau;
 - 8. Surat Penunjukkan atau Pembelian Kavling tanah pengganti tanah yang diambil oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah atau;

Halaman 18 dari 88 Halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Risalah lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang berwenang yang tanahnya belum dibukukan atau;
 10. Surat Keterangan riwayat tanah yang pernah dibuat oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan atau;
 11. Lain-lain bentuk alat pembuktian tertulis dengan nama apapun juga, sebagaimana dimaksud dalam Pasal II dan Pasal VII ketentuan-ketentuan konfrensi UUPA atau;
 12. Surat-surat bukti kepemilikan lainnya yang terbit dan berlaku sebelum diberlakukannya UUPA (dan dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang dalam hal ini oleh Lurah setempat);
- e. Bukti lainnya, apabila tidak ada surat bukti kepemilikan, yaitu berupa :
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik lebih dari 20 (dua puluh) tahun secara terus menerus dan Surat Keterangan Kepala Desa/ Lurah, disaksikan oleh Ketua adat atau Penduduk Setempat;
- f. Surat pernyataan pemasangan tanda batas, Fotocopy SPPT PBB;
- g. Fotocopy surat keterangan ijin lokasi dan surat keterangan lokasi (apabila pemohon adalah Badan Hukum).
- Bahwa Kemudian Terdakwa Dewi Hastuti selaku Direktur PT. Tiga Putra Mandiri Bengkulu ingin mendirikan perumahan diatas tanah yang telah dibeli Terdakwa dari Saksi R. Effendi, saksi Pirman , Saksi Wisnu, saksi M. Arsi tersebut dengan alasan mendukung program pemerintah dalam gerakan 1 (satu) juta rumah bagi Pegawai Negeri Sipil/ Aparatur Sipil Negara dengan nama perumahan "GRAND KORPRI.
 - Bahwa kemudian Terdakwa Dewi Hastuti pada tahun 2016 kembali membeli tanah tanpa alas hak yang dikuasai oleh Saksi Aspandi berupa tanah seluas lebih kurang 10.742 m2 yang berlokasi di kelurahan Bentiring Kota Bengkulu seharga Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah).
 - Selanjutnya Terdakwa Dewi Hastuti mengajukan permohonan kepada saksi MALIDIN untuk menerbitkan Surat Keterangan Tanah (SKT) Atas tanah yang telah dibelinya tersebut pada Kantor Kelurahan Bentiring Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, namun berdasarkan buku registrasi pengantar surat keterangan tanah (SKT) yang ditulis oleh saksi MALIDIN sendiri pada kolom registrasi untuk nama pembeli dan penjual

Halaman 19 dari 88 Halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing tanah yang sudah diganti rugi oleh Terdakwa Dewi Hastuti, tercatat atas nama Terdakwa Dewi Hastuti pada tahun 2017, yaitu:

- Nomor urut register 02, pembeli an Dewi Hastuti, penjual an Dewi Hastuti, luas tanah 3.395 m2, pada kolom keterangan tercatat ditahun 2017, sedangkan pada SKT yang telah diterbitkan dan ditandatangani oleh saksi MALIDIN adalah Surat Keterangan nomor: 593/03/1002/04/2016 atas nama 10.742 M2 tanggal 1 Juli 2016.
- Bahwa persyaratan yang harus dipenuhi Terdakwa untuk dapat diterbitkannya Surat Keterangan Tanah (SKT)/ Surat Keterangan Penguasaan Fisik Tanah oleh saksi MALIDIN selaku Lurah Bentiring Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu adalah Surat Permohonan, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik, Berita Acara Pengukuran Tanah, Gambar Situasi, namun pada kenyataannya persyaratan tersebut telah disediakan oleh saksi MALIDIN dikantor Kelurahan Bentiring Kota Bengkulu, sehingga pemohon/ Terdakwa tinggal menandatangani saja. Atau dengan kata lain proses penerbitan Surat Keterangan Tanah (SKT) yang diajukan oleh Terdakwa kepada saksi MALIDIN tanpa melalui proses verifikasi/ tanpa pengecekan kelengkapan.
- Bahwa Selanjutnya saksi MALIDIN juga menerbitkan Surat Pengalihan/ Pemindahan Penguasaan Tanah (SPPT) atas permohonan Terdakwa, yaitu:
 1. Terhadap tanah seluas lebih kurang 19.800 m2, saksi MALIDIN menerbitkan SPPT yang ditanda tangani oleh saksi MALIDIN yaitu: SPPT nomor : 593/22/2002/04/2016 tanggal 25 Februari 2016 atas nama Terdakwa Dewi Hastuti.
 2. Terhadap tanah seluas lebih kurang 19.980 m2, saksi MALIDIN menerbitkan SPPT yang ditanda tangani oleh saksi MALIDIN yaitu: SPPT nomor: 593/23a /2002/04/2016 tanggal 25 Februari 2016 atas nama Terdakwa Dewi Hastuti.
 3. Terhadap tanah seluas lebih kurang 14.944 m2, saksi MALIDIN menerbitkan SPPT yang ditanda tangani oleh saksi MALIDIN yaitu: SPPT nomor: 593/23 /2002/04/2016 tanggal 25 Februari 2016 atas nama Terdakwa Dewi Hastuti.

Halaman 20 dari 88 Halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Terhadap tanah seluas lebih kurang 5.300 m², saksi MALIDIN menerbitkan SPPT yang ditanda tangani oleh saksi MALIDIN yaitu: SPPT nomor: 593/23 /2002/04/2016 tanggal 25 Februari 2016 atas nama Terdakwa Dewi Hastuti.
 5. Terhadap tanah seluas lebih kurang 4.930 m², saksi MALIDIN menerbitkan SPPT yang ditanda tangani oleh saksi MALIDIN yaitu: SPPT nomor: 593/21/2002/04/2016 tanggal 25 Februari 2016 atas nama Terdakwa Dewi Hastuti.
 6. Terhadap tanah seluas lebih kurang 3.395 m², saksi MALIDIN menerbitkan SPPT yang ditanda tangani oleh saksi MALIDIN yaitu: SPPT nomor: 593/27 /2002/04/2016 tanggal 25 Februari 2016 atas nama Terdakwa Dewi Hastuti.
 7. Terhadap tanah seluas lebih kurang 8.245 m², saksi MALIDIN menerbitkan SPPT yang ditanda tangani oleh saksi MALIDIN yaitu: SPPT nomor: 593/26 /2002/04/2016 tanggal 25 Februari 2016 atas nama Terdakwa Dewi Hastuti.
 8. Terhadap tanah seluas lebih kurang 10.742 m², saksi MALIDIN menerbitkan SPPT yang ditanda tangani oleh saksi MALIDIN yaitu: SPPT nomor: 593/02/1002 /04/2016 tanggal 04 Juli 2016 atas nama Terdakwa Dewi Hastuti.
- Bahwa setelah saksi MALIDIN menandatangani SKT dan SPPT atas tanah seluas lebih kurang 8,7(delapan koma tujuh) hektar (ha) tersebut, selanjutnya Terdakwa Dewi Hastuti mengajukan permohonan ke Kantor Kecamatan Muara Bangkahulu untuk didaftarkan atau diregistrasi.
 - Bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, kemudian saksi Dihyanto yang merupakan Camat Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu melakukan pengecekan dilapangan dengan dasar Surat Keterangan Tanah (SKT) dan Surat Pengalihan/ Pemindahan Penguasaan Tanah(SPPT) yang telah diterbitkan dan ditanda tangani oleh saksi MALIDIN terhadap tanah seluas kurang lebih 8,7(delapan koma tujuh) hektar (ha) di kelurahan Bentiring tersebut, dan saksi Dihyanto sendiri langsung menandatangani SKT dan SPPT tersebut selaku pihak yang mengetahui.
 - Bahwa kemudian Terdakwa Dewi Hastuti melakukan pengurusan Sertifikat ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Bengkulu atas tanah kurang lebih 8,3 (delapan koma tiga) hektar (ha) dari tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8,7(delapan koma tujuh) hektar (ha) yang telah dimilikinya tersebut menjadi Sertifikat atas nama PT. Tiga Putra Mandiri Bengkulu, dikarenakan saksi Dewi Hastuti merupakan direktur PT. Tiga Putra Mandiri Bengkulu pada awal tahun 2016 dan bergerak dibidang pengembangan pembangunan perumahan.

- Selanjutnya Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bengkulu menerbitkan 5 (lima) Sertifikat Hak Guna Bangunan An. PT Tiga Putra Mandiri, yaitu :
 1. HGB Nomor: 038619 tanah seluas 9.710 m2 tanggal 17 April 2017.
 2. HGB Nomor: 038668 tanah seluas 19.870 m2 tanggal 17 April 2017.
 3. HGB nomor: 038669 tanah seluas 15.560 m2 tanggal 17 April 2017.
 4. HGB Nomor: 037825 tanah seluas 18.730 m2 tanggal 17 Maret 2017.
 5. HGB Nomor: 037826 tanah seluas 18.952 m2 tanggal 17 Maret 2017.
- Bahwa kemudian terhadap Tanah dengan sertifikat Hak Guna Bangunan tersebut, Terdakwa Dewi Hastuti selaku direktur PT Tiga Putra Mandiri Bengkulu membangun Perumahan "GRAND KORPRI".
- Bahwa tanah kurang lebih 8,7(delapan koma tujuh) hektar (ha) yang telah dimiliki oleh Terdakwa Dewi Hastuti tersebut merupakan tanah milik Pemerintah Daerah Kota Bengkulu dari tanah seluas 62,9 Hektar sebagaimana peta situasi dimana Pemerintah Kota Bengkulu sekira tahun 1995-1996 telah membebaskan lahan/ tanah milik masyarakat Desa Bentiring dan Desa Semarang dengan membentuk Panitia 9 (sembilan) yang telah membayar ganti rugi berasal dari APBD sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada masyarakat pemilik lahan sesuai dengan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bengkulu nomor 01/B.V/PAD/1994 tentang Pengesahan Proyek yang di biayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah "Pembangunan" Kotamadya Daerah tingkat II Bengkulu tahun Anggaran 1994/1995.
- Bahwa Panitia/Tim Untuk Pengadaan lahan pembangunan perumahan Korpri yaitu terdiri dari:
 1. Walikotamadya Bengkulu Yaitu Drs. Chairul Amri selaku Ketua Tim
 2. Kepala Kantor Pertanahan Kota Bengkulu Yaitu: Ir. Ibnu Wardono. Selaku Wakil Ketua Tim
 3. Asisten I Kota Bengkulu Yaitu Wathoni Wahi, S.H. Selaku Sekretaris I

Halaman 22 dari 88 Halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kasi Hak Atas Tanah Kantor Pertanahan Kota Bengkulu Yaitu Fauzun Nur SH selaku Sekretaris II
 5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Bengkulu Yaitu Farid Achmadi selaku Anggota
 6. Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kota Bengkulu Yaitu Ir. Ludiwo Wiang Adi selaku Anggota
 7. Camat Muara Bangkahulu Yaitu Muhammad Ali, SH. Selaku Anggota
 8. Kepala Desa Bentiring Yaitu Sutardi selaku Anggota.
- Bahwa dengan adanya ganti rugi kepada masyarakat pemilik lahan tersebut diatas, tanah yang telah dibebaskan seluas 62,9 (enam puluh dua koma sembilan) hektar (ha) yang terletak di Desa Bentiring dan Desa Semarang Kota Bengkulu kepemilikannya telah berpindah tangan dari Pemilik tanah/ lahan kepada Pemerintah Kotamadya Tingkat II Bengkulu setelah diterimanya biaya ganti rugi oleh pemilik tanah dan telah diterbitkan peta situasi atas lahan seluas 62,9 (enam puluh dua koma sembilan) hektar (ha) tersebut.
 - Bahwa tanah seluas 62,9 (enam puluh dua koma sembilan) hektar yang telah diterbitkan peta situasinya merupakan tanah milik Daerah Kota Bengkulu sebagaimana Pasal 1 angka 10 dan angka 11 UU nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara yang menyebutkan sebagai berikut :
 - Angka (10): Barang milik negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
 - Angka (11): Barang milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
 - Bahwa berdasarkan UU nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, keuangan Daerah merupakan bagian dari Keuangan Negara yaitu dalam peraturan dibawah ini :
 - Pasal 1 angka 1 menyatakan keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Halaman 23 dari 88 Halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 2 menyatakan keuangan Negara meliputi antara lain pada huruf g, kekayaan Negara/ kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak hak lain yang dapat dinilai dengan uang termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan Negara/ perusahaan daerah.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah menyebutkan :
 - Pasal 1;
 - Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan perinsip Negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 45 Tahun 1945.
 - Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, dan atu walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
 - Daerah otonom selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
- Bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan kesempatan yang ada padanya selaku Direktur PT.Tiga Mandiri Bengkulu dengan cara melakukan pengurusan proses Surat Keterangan Tanah (SKT) kepada saksi MALIDIN selaku Lurah Bentiring Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, dimana pada saat itu saksi MALIDIN telah menyalahgunakan kewenangannya dalam penerbitan SKT tersebut

Halaman 24 dari 88 Halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanpa melalui tahapan verifikasi dan validasi. Sehingga mengakibatkan terbitnya SKT atas tanah lebih kurang seluas 8,7 (delapan koma tujuh) Hektar (ha) dari total tanah yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Bengkulu seluas kurang lebih 62,9 (enam puluh dua koma sembilan) hektar (ha) tersebut yang terletak di Kelurahan Bentiring Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu hingga terbit Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama PT. Tiga Putra Mandiri tanpa persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bengkulu,.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi MALIDIN tersebut mengakibatkan terjadi pelepasan Hak Tanah milik Pemerintah Kota Bengkulu kepada Terdakwa Dewi Hastuti selaku direktur PT Tiga Putra Mandiri Bengkulu yang selanjutnya tanah/lahan tersebut diperuntukan untuk pembangunan Perumahan "GRAND KORPRI" sehingga menambah kekayaan atau menguntungkan Terdakwa DEWI HASTUTI.
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi MALIDIN bertentangan dengan UU No.1 tahun 2004 tentang pembendaharaan Negara Pasal 45 yang berbunyi sebagai berikut:
 - Ayat (1) :
Barang milik Negara/ daerah yang daerah yang diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan Negara/ daerah tidak dapat dipindah tangankan.
 - Ayat (2) :
Pemindahtanganan barang milik Negara/daerah dilakukan dengan cara dijual dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai modal pemerintah setelah mendapat persetujuan DPR/DPRD.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi MALIDIN yang telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya telah mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp.4.750.000.000,- (empat milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) sesuai dengan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara yang telah dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Bengkulu dengan surat nomor: SR-0855/PW06/5/2020 tanggal 20 Mei 2020.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI NO. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU NO. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor No.Reg.Perk :PDS-02/BKULU/09/2020 tanggal 26 Januari 2021, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DEWI HASTUTI Als DEWI A.md. Binti M. NUH YANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI NO. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan PRIMAIR Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa DEWI HASTUTI Als DEWI A.md. Binti M. NUH YANTO selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dan dijatuhi pidana denda Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menetapkan kepada Terdakwa DEWI HASTUTI Als DEWI A.md. Binti M. NUH YANTO untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp.4.750.000.000,- (empat milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) kepada Negara Cq. Pemkot Bengkulu, jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 8 (delapan) bulan.
4. Menyatakan barang bukti :
 - Barang Bukti dengan nomor urut 01 sampai dengan 656 Tetap terlampir dalam berkas perkara.
 - Barang Bukti dengan nomor urut 657 sampai dengan 661 Dikembalikan kepada Pemerintah Kota Bengkulu.
5. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertuang dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl ,tanggal 4 Pebruari 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dewi Hastuti, A.Md Als Dewi Binti M. Nuh Yanto, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-Samasebagaimana di dakwakan dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadapTerdakwa Dewi Hastuti, A.Md Als Dewi Binti M. Nuh Yanto tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan membayar denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar,maka diganti dengan Pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa berupa pembayaran uang pengganti sejumlah Rp.4.750.000.000,00.(empat milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, jika dalam jangka waktu tersebut Terdakwa tidak membayar uang pengganti maka harta benda Terdakwa disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1(satu) Tahun ;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan agar Terdakwa untuk tetap berad didalam tahanan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Barang bukti dengan nomor urut 1 sampai dengan 656 tetap terlampir dalam berkas perkara ;
 - Barang Bukti dengan nomor urut 657 sampai dengan 661 dikembalikan kepada Pemerintah Kota Bengkulu ;
7. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (Lima Ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 10 Pebruari 2021 sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor 2/Akta. Pid/Tipikor/2021/PN.Bgl dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan

Halaman 28 dari 88 Halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 10 Pebruari 2021 sebagaimana akta pemberitahuan permintaan banding Nomor 2/Akta.Pid/Tipikor/2021/PN.Bgl;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah pula menyatakan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 10 Pebruari 2021 sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor 2/Akta.Pid/Tipikor/2021/PN.Bgl dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 11 Pebruari 2021 sebagaimana akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 2/Akta. Pid/Tipikor/2021/PN.Bgl;

Menimbang bahwa berkaitan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 15 Pebruari 2021 dan telah diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 15 Pebruari 2021, dan memori banding tersebut telah diberitahukan oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Bengkulu kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 15 Pebruari 2021 sesuai Akta Pemberitahuan memori banding Nomor 2/Akta.Pid/Tipikor/2021/PN.Bgl.

Menimbang bahwa berkaitan dengan permintaan banding tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 17 Pebruari 2021, dan memori banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bengkulu kepada Penuntut Umum tanggal 18 Pebruari 2021 sesuai akta pemberitahuan memori banding nomor 2/akta.Pid/Tipikor/2021 PN Bgl.

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa masing masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl tanggal 4 Pebruari 2021 dalam tenggang waktu 7 hari terhitung mulai tanggal 10 Pebruari 2021 sampai dengan tanggal 16 Pebruari 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang diajukan sebagaimana tersebut diatas, maka permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, dengan demikian permintaan banding Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 29 dari 88 Halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan banding yang diajukan Penuntut Umum dalam memori banding tertanggal 15 Pebruari 2021 selengkapnya termuat dalam berkas perkara, namun pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bengkulu kelas 1A belum mempertimbangkan besarnya kerugian Negara/Pemerintah Kota Bengkulu yaitu sebesar Rp. 4.750.000.000 (empat milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DEWI HASTUTI A.Md Binti M. NUH YANTO, sehingga Penuntut Umum berpendapat adanya kekeliruan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu dalam penjatuhkan pidana tersebut.
2. Bahwa Uang Penganti yang dibebankan kepada Terdakwa tidak diuraikan dalam Putusan harus disetor kemanakah uang penganti yang akan dibayarkan Terdakwa tersebut.
3. Adanya kerugian Daerah dalam hal ini Pemkot Bengkulu yang cukup besar belum dijadikan Pertimbangan/alasan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi dalam menjatuhkan pidana badan berikut juga penjatuhan pidana dendanya, sehingga Penuntut Umum berkesimpulan Majelis Hakim Tipikor telah melakukan kekeliruan dalam keputusannya.

Bahwa berdasarkan alasan diatas, Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu menerima permohonan Banding dan memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa DEWI HASTUTI A.Md BINTI M NUH YANTO terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang no 31 tahun 1999 tentang Peberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas undang-unag nomor 31 tahun tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa DEWI HASTUTI A.Md BINTI M NUH YANTO selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terakwa

Halaman 30 dari 88 Halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap ditahan, dan dijatuhi pidana denda Rp 400.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan

3. Menetapkan kepada Terdakwa DEWI HASTUTI A.Md BINTI M NUH YANTO untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp. 4.750.000.000 (empat milyar tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Negara Cq Pemkot Bengkulu, jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 8 (delapan) bulan
4. Menyatakan barang bukti;
 - Barang Bukti nomor urut 01 s/d nomor 656 tetap terlampir dalam berkas perkara
 - Barang bukti nomor urut 657 s/d 661 Dikembalikan kepada Pemerintah Kota Bengkulu.
5. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah)

(sebagaimana Surat Tuntutan yang Penuntut Umum bacakan dan disampaikan dalam sidang hari Selasa tanggal 26 Januari 2021)

Menimbang, bahwa alasan-alasan banding yang diajukan Penasehat hukum Terdakwa dalam memori banding tertanggal 17 Pebruari 2021 selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara, namun pada pokoknya sebagai berikut;

1. Pertimbangan Judex factie dalam Pembuktian unsur "secara melawan hukum", yang lebih berdasarkan pada asumsi, tidak berdasarkan pada fakta hukum.
2. Pertimbangan Judex factie dalam Pembuktian unsur "secara bersama-sama" atau Pertimbangan Hukum Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP keliru, di susun berdasarkan asumsi, tidak mencermati fakta persidangan secara utuh.
3. Tidak ada hubungan hukum antara pembebanan Pidana tambahan dengan Perbuatan Pembanding selaku Terdakwa yang membuktikan terbuhtinya unsur delik dalam sidang a quo.

Halaman 31 dari 88 Halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Keberatan atas pertimbangan *Judex factie* tentang hal-hal yang memberatkan.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana uraikan di atas, Penasehat Hukum Terdakwa mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Menerima Permohonan Banding dari Pemanding;
- Menerima Memorie Banding Pemanding ;

Dengan mengadili sendiri :

1. Menyatakan DEWI HASTUTI BINTI DRS. M. NUHIYANTO/PEMBANDING tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu maupun dakwaan Kedua;
2. Menyatakan oleh karena itu membebaskan DEWI HASTUTI BINTI DRS. M. NUHIYANTO/PEMBANDING dari segala dakwaan (*vrijspraak*) atau setidaknya tidaknya melepaskannya dari tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*);
3. Mebebaskan DEWI HASTUTI BINTI DRS. M. NUHIYANTO/PEMBANDING dari Pidana Uang Pengganti dan Pidana Denda;
4. Mengeluarkan DEWI HASTUTI BINTI DRS. M. NUHIYANTO/PEMBANDING dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Perempuan Bengkulu;
5. Memulihkan hak DEWI HASTUTI BINTI DRS. M. NUHIYANTO/PEMBANDING tersebut dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara.

Menimbang, bahwa Penasehat hukum Terdakwa mengajukan kontra memori banding tertanggal 17 Pebruari 2021 selengkapnya termuat dalam berkas perkara, namun pada pokoknya sebagai berikut;

1. Penasehat hukum Terdakwa sependapat dengan adanya pendapat berbeda (*Dissenting Opinion*) oleh Hakim Ketua Majelis yang pada pokoknya sebagai berikut : (vide putusan halaman 219)

“Menimbang, bahwa salah satu point penting / esensi di dalam perkara *a quo* (di dalam pertimbangan unsur secara melawan hukum) adalah apakah objek



tanah dalam perkara *a quo* seluas +/- 62 ha dapat dikatakan sebagai asset PEMKO Bengkulu atau tidak? dan point ini adalah hulunya (starting point), di mana menurut Ketua Majelis terlalu prematur dan terlalu sumir jika mengatakan objek tanah terperkara *a quo* dengan hanya didasarkan pada bukti seperti tersebut di atas menyatakan tanah terperkara *a quo* sebagai asset PEMKO Bengkulu, maka Hakim Ketua Majelis berkesimpulan adalah tidak adil dan bisa terjadi pelanggaran hukum serta tidak lagi bermanfaat jika mengatakan objek tanah terperkara *a quo* sebagai asset PEMKO BENGKULU, maka point dari unsur-unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi baik dalam dakwaan primair ataupun dakwaan lainnya, sehingga dengan demikian terhadap perkara *a quo* atas tuntutan dari JPU sebaiknya haruslah dinyatakan *ONSLAAG VAN ALLE RECHTSVERVOLGING* (Terdakwa Lepas dari segala Tuntutan);”

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tertanggal 26 Pebruari 2021 selengkapannya termuat dalam berkas perkara, namun pada pokoknya sebagai berikut;

1. Terhadap alasan Penasihat hukum bahwa pertimbangan *Judex Factie* dalam pembuktian unsur “secara melawan hukum” yang lebih berdasarkan pada asumsi, tidak berdasarkan pada fakta hukum sangat keliru karena menurut Jaksa Penuntut umum telah berdasarkan pada fakta – fakta dan bukti- bukti yang dihadirkan didepan persidangan dimana arti dari melawan hukum itu sendiri dari aspek etimologis dan terminologis maka perbuatan melawan hukum dalam ranah hukum pidana dikenal dengan terminologi “*wederrechtelijk*” yang didalamnya terkandung pengertian sebagai yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*), atau melanggar hak orang lain (*met krenking van eens anders recht*) dan ada juga yang mengartikannya sebagai tidak berdasarkan hukum (*niet steunend op het recht*) atau sebagai tanpa hak (*zonder bevoegheid*) , menurut Jaksa Penuntut umum Dalam hukum pidana, sifat melawan hukum memiliki 4 (empat) makna yakni :
 1. Perbuatan melawan hukum diartikan sebagai syarat umum untuk dapat dipidananya suatu perbuatan pidana yang mana definisi perbuatan pidana yakni kelakuan manusia termasuk dalam rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dapat dicela ;



2. Kata melawan hukum dicantumkan dalam rumusan delik dengan demikian, sifat melawan hukum merupakan syarat tertulis untuk dapat dipidananya suatu perbuatan ;
3. Sifat melawan hukum formal mengandung arti semua unsur dari rumusan delik telah dipenuhi.
4. Sifat melawan hukum materil mengandung dua pandangan yakni :
 - a. Dari sudut perbuatannya mengandung arti melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembuat undang-undang rumusan delik ;

Dari sudut sumber hukumnya, sifat melawan hukum mengandung pertentangan dengan asas kepatutan, keadilan dan hukum yang hidup di masyarakat ;

2. Bahwa tentang keterbuktian unsur “secara bersama- sama” atau pertimbangan Hukum pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP keliru, Jaksa Penuntut umum berpendapat untuk membuktikan unsur ini telah dirumuskan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dimana menurut Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengatur tentang dipidanya seseorang sebagai pelaku tindak pidana yaitu orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan. Bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan (*pleger*) adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. (R. Soesilo, KUHP, Politeia Bogor 1988, Hal. 73). Adapun mengenai turut serta melakukan (*medepleger*) menurut ilmu hukum pidana terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi dalam pengertian turut serta yaitu :

- a. Perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih.
- b. Adanya kerja sama secara fisik.
- c. Adanya kesadaran sewaktu melakukan kerja sama.

3. Bahwa pidana tambahan uang pengganti telah diatur dalam Pasal 18 Ayat (1) huruf b UU RI NO. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 yang berbunyi” pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak- banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari Tindak Pidana korupsi” dari rumusan pasal tersebut maka jumlah uang pengganti dihitung berdasarkan nilai harta yang diperoleh Terdakwa dari Tindak Pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi sehingga batasan pidana tambahan uang pengganti adalah berapa nilai harta yang diperoleh Terdakwa dari Tindak Pidana Korupsi tersebut, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terungkap bahwa penjualan asset milik pemda kodya dati II Bengkulu berupa tanah yang berlokasi di kelurahan bentiring Kota Bengkulu seluas 8,3 H kepada tamam dan Ach Priyono Terdakwa telah memperoleh uang hasil penjualan tanah tersebut sebesar Rp. 4.750.000.000,00 (empat milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) sehingga sudah sepatutnyalah kalau Terdakwa dibebankan untuk membayar uang pengganti.

4. Menolak seluruh permohonan Banding dari Penasihat hukum Terdakwa dan memohon agar Majelis Hakim Tinggi memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bengkulu di Bengkulu Nomor : 25/Pid.Sus-TPK/2020/PN.BgL tanggal 04 Februari 2021 sesuai dengan tuntutan yang Jaksa Penuntut Umum yang di bacakan pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tinggi akan menanggapi tentang pendapat Jaksa Penuntut umum yang disampaikan dalam memori bandingnya sebagai berikut;

1. Tentang Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bengkulu kelas 1A belum mempertimbangkan besarnya kerugian Negara/Pemerintah Kota Bengkulu yaitu sebesar Rp. 4.750.000.000 (empat milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dalam menjatuhkan pemidanaan terhadap Terdakwa DEWI HASTUTI A.Md Binti M. NUH YANTO. Setelah membaca dan meneliti putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 25/Pid.Sus-TPK/2020/PN.BgL tanggal 04 Februari 2021 pada halaman 205 – 208 ketika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu membuktikan unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara telah dipertimbangkan dengan baik dan benar dimana dalam menghitung berapa besarnya kerugian keuangan negara dalam perkara ini. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu dengan berpedoman dan mengambil alih pendapat Ahli Elibet Sirait dari BPKP Perwakilan Bengkulu yang melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara terhadap perkara ini, yakni sejumlah Rp.4.750.000.000,00. (empat milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana yang tertuang dalam

Halaman 35 dari 88 Halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Bengkulu Nomor : SR-0855/PW/06/5/2020 tanggal 20 Mei 2020 . Dengan demikian keberatan Jaksa Penuntut Umum tentang hal tersebut telah terjawab.

2. Tentang Uang Pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa tidak diuraikan dalam Putusan harus disetor kemanakah uang pengganti yang akan dibayarkan Terdakwa tersebut. Terhadap keberatan ini Majelis Hakim banding berpendapat proses eksekusi terhadap pidana tambahan berupa uang pengganti pada tindak pidana korupsi dilakukan melalui pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa setelah panitera mengirimkan salinan putusan kepadanya. Pelaksanaanya berpedoman pada Perma Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi.
3. Tentang Adanya kerugian Daerah dalam hal ini Pemkot Bengkulu yang cukup besar belum dijadikan Pertimbangan/alasan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi dalam menjatuhkan pemidanaan badan berikut juga penjatuhan pidana dendanya. Terhadap keberatan ini karena menyangkut tentang berat ringanya pemidanaan Majelis Hakim Tinggi akan mempertimbangkannya setelah mengkaji terhadap parameter dan indikator atas perbuatan Terdakwa dan akan dipertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tinggi akan menanggapi tentang pendapat Penasehat hukum Terdakwa yang disampaikan dalam memori bandingnya sebagai berikut;

1. Tentang pertimbangan Judex factie dalam Pembuktian unsur “secara melawan hukum”, yang lebih berdasarkan pada asumsi, tidak berdasarkan pada fakta hukum. Majelis Hakim Tinggi berpendapat Putusan Pengadilan negeri Bengkulu Nomor : 25/Pid.Sus-TPK/2020/PN.BgL tanggal 04 Februari 2021 menjelaskan panjang lebar tentang beberapa kategori sifat melawan hukum formil dan materil dengan mereferensi pendapat para ahli hukum dan berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diuraikan pada halaman 189 - 190. Setelah menguraikan tentang makna sifat melawan hukum tersebut ternyata ditemukan fakta hukum bukan asumsi sebagai berikut

Halaman 36 dari 88 Halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pada tanggal 31 Mei 1994 Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bengkulu telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 01/B.V/PAD/1994 tentang Pengesahan Proyek Yang Dibiayai Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah “ Pembangunan “ Kotamadya Daerah Tingkat II Bengkulu Tahun Anggaran 1994/1995, dengan nama kegiatan Pembebasan dan Penataan Tanah Milik Pemerintahan Kotamadya Dati II Bengkulu, dengan anggaran sebesar Rp.150.000.000,00.- (seratus lima puluh juta rupiah), yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) ;
- b. Tanah yang akan dibebaskan itu diperuntukkan bagi kavling siap bangun untuk pegawai Korpri Kotamadya Daerah Tingkat II Bengkulu yang lokasinya terletak di Desa Bentiring Kecamatan Muara Bangkahulu Kotamadya Bengkulu (vide Berita Acara Pembebasan Tanah No. 02/PPT/1994, dan Berita Acara Pembebeasan Tanah No. 03/PPT/1994) ;
- c. Dalam pelaksanaan kegiatan pembebasan tanah tersebut selanjutnya dilakukan oleh Panitia Pembebasan Tanah yang telah dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Nomor 457 Tahun 1993 tanggal 7 September 1994, dengan susunan kepanitiaan antara lain :
 1. Drs. Chairul Amri, Z : Walikotamdy KDH Tk II Bengkulu selaku Ketua ;
 2. Ir. Ibnu Wardoyo, SH : Kakan Pertanahan Kodya Bengkulu selaku Wakil Ketua ;
 3. Wathoni Wahi, SH : Asisten I Tata Praja Setwilda Tk. II Bengkulu selaku Sekretaris I ;
 4. Fauzun Nur, SH : Kasi Hak Atas Tanah Kantor Pertanahan Kodya Bengkulu selaku Sekretaris II ;
 5. Ir, Farid Achmadi : Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kodya Bengkulu selaku Anggota ;
 6. Ir, Ludiro Wiang Adi : Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kodya Bengkulu ;
 7. Muhammad Ali, SH : Camat Muara Bangkahulu selaku anggota
 8. Sutardi : Kepala Desa Bentiring selaku anggota ;
- d. Panitia pelaksanaan pembebasan tanah kavling siap bangun untuk pegawai (Korpri) Kodya Bengkulu tersebut, kemudian melakukan pembebasan tanah dengan rincian sebagai berikut :
 1. Untuk tanah atas nama Zairin dan kawan-kawan sebanyak 11 orang seluas kurang lebih 12 Ha (hektare) yang terletak di Desa Bentiring

Halaman 37 dari 88 Halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kecamatan Muara Bangkulu dengan nilai ganti rugi sebesar Rp.34.315.000,00.- (tiga puluh empat juta tiga ratus lima belas ribu rupiah) sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pembebasan Tanah Nomor 02/PPT/1994 tanggal 21 Juli 1994 ;
2. Untuk tanah atas nama Marsani dan kawan-kawan sebanyak 44 orang seluas kurang lebih 25 Ha (Hektare) yang terletak di Desa Bentiring Kecamatan Muara Bangkahulu Kodya Bengkulu, dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 59.990.000,00.- (lima puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah), sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pembebasan Tanah Nomor 03/PPT/1994 tanggal 21 Juli 1994 ;
 3. Untuk tanah atas nama Kamaliya dan kawan-kawan sebanyak 31 orang yang terletak di Desa Bentiring Kecamatan Muara Bangkahulu seluas 28 Ha (Hektare) dengan nilai ganti rugi sebesar Rp.63.602.000,00.- (enam puluh tiga juta enam ratus dua ribu rupiah), sebagaimana yang tercantum dalam barang bukti berupa Daftar Nama Warga Masyarakat Yang Menerima Ganti Rugi Pembebasan Tanah Untuk Lokasi Perumahan Korpri Kotamadya Bengkulu Tahap II Desa Bentiring ;

Sehingga total luas lahan yang telah dilakukan pembebasan oleh Panitia Pembebasan Tanah Kodya Dati II Bengkulu untuk kavling siap bangun pegawai Korpri Kodya Bengkulu tersebut seluas kurang lebih 65 Hektare .

- d. Tanah yang telah dibebaskan tersebut, selanjutnya dibangun perumahan oleh Perum Perumnas Cabang Bengkulu berdasarkan *MOU (Memorandum Of Understanding)* dengan pihak Korpri Pemda Kodya Bengkulu. Dimana dalam MOU tersebut disepakati bahwa Pihak Korpri yang menyiapkan lahannya dan Pihak Perum Perumnas hanya membangun rumahnya saja.
- e. Pada saat akan membangun perumahan, Pihak Perum Perumnas menerima dari Pemda Kodya Dati II Bengkulu Sketsa Posisi Rencana Rumah yang akan dibangun diatas lahan tersebut (Site Plan), dari Site Plane tersebut tidak semua lahan bisa dibangun karena kontur tanah yang tidak memenuhi syarat, rendah, rawa dan rawan banjir, sehingga dari jumlah 990 (sembilan ratus sembilan puluh) unit rumah yang diusulkan, yang dibangun hanya kurang lebih 610 (enam ratus sepuluh unit) Type 36 RSS. Dari jumlah tersebut yang dialokasikan dalam program KPR untuk PNS sejumlah 559 (lima ratus sembilan puluh sembilan unit), sisanya rusak akibat

Halaman 38 dari 88 Halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gempa bumi. Pembangunan rumah sebanyak 610 unit tersebut, dibangun di atas tanah seluas kurang lebih 12 Ha. Sehingga masih terdapat sisa tanah yang telah dibebaskan oleh Pemda Kodya Dati II Bengkulu.

- f. Setelah tanah untuk pembangunan perumahan Kopri tersebut di bebaskan oleh Panitia Pembebasan. Ternyata ada sebagian tanah tersebut yang diserobot oleh warga masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari Surat Perintah Tugas Walikota KDH Tk II Bengkulu Nomor : 800/60/B.I. tanggal 14 November 1996 kepada Tim yang ditunjuk untuk menginventarisasi tanah milik Pemda yang diserobot oleh Warga Masyarakat tersebut ;
- g. Ketika pembebasan tanah untuk perumahan korpri tersebut, telah dilakukan pengukuran oleh Kantor Pertanahan Kodya Dati II Bengkulu, dari pengukuran tersebut kemudian terbit Peta Situasi batas keliling tanah Korpri Tk. II dengan luas 62, 9 Ha tertanggal 10 Agustus 1994. Pada saat pengukuran telah diberi patok tanda batas BPN 1 sampai dengan BPN 28 sebagaimana yang tercantum dalam barang bukti Nomor 288 ;
- h. Pada tahun 2015 Terdakwa yang terlebih dahulu telah mempunyai toko bahan bangunan, berkeinginan untuk menjadi pengembang perumahan yang bertujuan agar perputaran barang di toko bahan bangunannya dapat berkembang, pada saat itu Terdakwa telah memiliki lahan yang berlokasi di dekat simpang Tugu Hiu Kelurahan Bentiring, akan tetapi lokasinya tidak ada akses jalan, sehingga Terdakwa mencari lokasi lain yang sudah ada akses Jalan ;
- i. Terdakwa kemudian membeli lahan dari, R. Efendi (Kakak Ipar Terdakwa), Pirman (alm), Saksi M. Arsi dan lahan milik Wisnu Afrianto yang lokasinya terletak di Desa Bentiring Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, dengan rincian sebagai berikut :
 1. Tanah milik Wisnu Afrianto seluas kurang lebih 8.245 m2 seharga Rp.82.000.000,00. (delapan puluh dua juta rupiah)
 2. Tanah milik R. Efendi seluas kurang lebih 19.800 m2 seharga Rp.200.000,00. (dua ratus juta rupiah) ;
 3. Tanah milik Wisnu Afrianto seluas kurang lebih 5.300 m2 seharga Rp.55.000.000,00. (lima puluh lima juta rupiah) ;
 4. Tanah milik Wisnu Afrianto seluas kurang lebih 4.930 m2 seharga Rp.40.000.000,00. (empat puluh juta rupiah) ;
 5. Tanah milik Wisnu Afrianto seluas kurang lebih 14.944 m2 seharga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Rp.125.000.000,00. (seratus dua puluh lima juta rupiah) ;
Tanah milik Pirman (alm) seluas kurang lebih 19.980 m² seharga
7. Rp.165.000.000,00. (seratus enam puluh lima juta rupiah) ;
Tanah milik M. Arsi seluas kurang lebih 3.395 m² seharga
Rp.100.000.000,00. (seratus juta rupiah) ;
- j. Tanah yang dibeli tersebut belum memiliki alas hak yang dapat membuktikan bahwa M. Arsi dan kawan-kawan tersebut adalah benar sebagai pemilik yang sah dari tanah yang dijual kepada Terdakwa tersebut. Hal ini diketahui dari kesaksian M. Arsi yang menerangkan bahwa ia hanyalah sebagai penggarap bukan pemilik tanah, yang diberi ganti rugi dalam transaksi tanah itu hanya tanam tumbuh tidak termasuk tanah. Pada saat terjadi kesepakatan jual beli antara Terdakwa dengan M. Arsi Surat Keterangan Tanah (SKT) atau surat-surat pendukung hak lainnya belum ada. Demikian juga halnya pada saat Terdakwa membeli Tanah kepada Aspandi, dimana pada saat adanya kesepakatan jual beli tanah dengan Terdakwa, Aspandi belum memiliki surat-surat yang menyatakan ia berhak atas tanah itu. Ini menunjukkan bahwa tanah-tanah yang dibeli oleh Terdakwa itu tidak memiliki alas hak sebagaimana mestinya ;
- k. Terkait dengan alas hak atau Surat Keterangan Tanah terhadap tanah yang dibeli Terdakwa Dewi Hastuti kepada M. Arsi dan kawan-kawan itu. Malidin selaku Lurah dihubungi melalui telepon oleh Taher Pegawai di Kecamatan Muara Bangkahulu, agar Malidin selaku Lurah Kelurahan Bentiring datang ke Kantor Camat Muara Bangkahulu dalam rangka mendukung adanya program pembangunan 1 juta rumah, sesampai di Kantor Camat Muara Bangkahulu, Malidin disodorkan Surat Keterangan Tanah atas nama M. Arsi dan kawan-kawan tersebut di atas oleh Taher untuk ditandatangani. Setelah memeriksa dokumen-dokumen yang terlampir dalam Surat Keterangan Tanah atas nama M. Arsi dan kawan-kawan itu Malidin menandatangani Surat Keterangan Tanah atas nama M. Arsi dan kawan-kawan tersebut tanpa melakukan pengecekan terlebih dahulu di lapangan maupun dalam buku register desa. Surat Keterangan Tanah yang ditandatangani oleh Malidin tersebut adalah :

Halaman 40 dari 88 Halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Surat Keterangan Tanah Nomor : 593/48/1002/104/2015 atas nama Wisnu Afrianto seluas kurang lebih 8.245 m2 tanggal 12 Desember 2015 ;
 2. Surat Keterangan Tanah Nomor : 593/51/1002/04/2015 atas nama R Efendi seluas kurang lebih 19.800 m2 tanggal 28 Desember 2015 ;
 3. Surat Keterangan Tanah Nomor : 593/50/1002/04/2015 atas nama Wisnu Afrianto seluas kurang lebih 5.300 m2 tanggal 28 Desember 2015 ;
 4. Surat Keterangan Tanah Nomor : 593/52/1002/04/2015 atas nama Wisnu Afrianto seluas kurang lebih 4.930 m.2 tanggal 28 Desember 2015 ;
 5. Surat Keterangan Tanah Nomor : 593/53/1002/04/2015 seluas kurang lebih 14.944 m2 atas nama Wisnu Afrianto tanggal 28 Desember 2015 ;
 6. Surat Keterangan Tanah Nomor : 593/49/1002/04/2015 seluas kurang lebih 19.980 m2 atas nama Pirman (alm) tanggal 28 Desember 2015 ;
 7. Surat Keterangan Tanah Nomor : 593/49A/1002/04/2015 seluas kurang lebih 3.395 m2 atas nama M. Arsi tanggal 27 Desember 2015 ;
- l. Pada saat Malidin menandatangani Surat Keterangan Tanah tersebut, belum diberi nomor register. Selanjutnya Taher menulis nomor register pada SKT tersebut yang pada kenyataannya setelah dicocokkan dengan buku register SKT di Kelurahan Bentiring, nomor yang terdapat pada SKT tidak cocok dengan nomor register pada buku register SKT di Kelurahan Bentiring, hal ini menunjukkan proses terbitnya SKT tidak dilakukan sebagaimana mestinya ;
- m. Sesuai ketentuan yang berlaku prosedur penerbitan Surat Keterangan Tanah di Kelurahan Bentiring yang benar adalah sebagai berikut :
- Pemohon membuat Surat Pernyataan Penguasaan Tanah ;
 - Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tersebut berdasarkan alas hak yang sah misalnya tanah garapan harus ada izin garap,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah warisan harus ada surat keterangan yang menerangkan waris mewaris tersebut dan lain sebagainya ;

- Foto Copy KTP ;
 - Harus ada Saksi sebatas yang membubuhkan tandatangannya pada Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tersebut ;
 - Pihak Kelurahan (Kasi Pemerintahan) melakukan pemeriksaan di lapangan untuk memverikasi tanah yang dimohonkan dan mencocokkan batas-batas tanah dengan saksi sebatas ;
 - Setelah memenuhi syarat, baru dibuat Surat Keterangan Tanah, dalam hal ini yang mengetik atau membuatnya adalah Kasi Pemerintahan Sdr. Sudirman ;
 - Setelah SKT selesai di buat kemudian diserahkan kepada Pemohon untuk ditandatangani oleh Saksi Sebatas.
 - Selanjutnya SKT dikembalikan ke Kelurahan untuk di register pada Buku Register dan diberi nomor ;
 - Setelah diberi nomor register, Lurah menandatangani SKT tersebut dan menyerahkan kepada Pemohon ;
- n. Surat Keterangan Tanah atas nama M. Arsi dan kawan-kawan sebagaimana yang diuraikan dalam fakta huruf m tersebut, nomor register yang tertera pada SKT-SKT tersebut ternyata tidak terdaftar dalam buku register SKT Kelurahan Bentiring. Surat Keterangan Tanah atas nama M. Arsi dan kawan-kawan itu setelah diperlihatkan kepada Kasi Pemerintahan (Sudirman), maupun kepada pegawai Kelurahan yang lain yaitu Syafril (SekLur) dan Marwanto. Mereka menyatakan tidak mengetahui adanya Surat Keterangan Tanah atas nama M. Arsi dan kawan-kawan tersebut ;
- o. Pada tanggal 13 Januari 2016 Terdakwa bersama-sama dengan Asnawi Ambri mendirikan perusahaan PT. Tiga Putra Mandiri berdasarkan Akte Notaris Nomor 15 tanggal 13 Januari 2016 yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Ham RI dibawah Nomor : AHU-0002275.AH.01.10 Tahun 2016, yang bergerak di bidang pembangunan perumahan. Dengan struktur organisasinya Terdakwa sebagai Direktur dan Asnawi Ambri sebagai Komisaris ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- p. Setelah Terdakwa mendirikan perusahaan PT. Tiga Putra Mandiri tersebut. Selanjutnya terhadap tanah-tanah yang telah dibeli oleh Terdakwa kepada M. Arsi dan kawan-kawan yaitu;

1. Tanah milik Wisnu Afrianto seluas kurang lebih 8.245 m2 seharga Rp.82.000.000,00. (delapan puluh dua juta rupiah)
2. Tanah milik R. Efendi seluas kurang lebih 19.800 m2 seharga Rp.200.000,00. (dua ratus juta rupiah) ;
3. Tanah milik Wisnu Afrianto seluas kurang lebih 5.300 m2 seharga Rp.55.000.000,00. (lima puluh lima juta rupiah) ;
4. Tanah milik Wisnu Afrianto seluas kurang lebih 4.930 m2 seharga Rp.40.000.000,00. (empat puluh juta rupiah) ;
5. Tanah milik Wisnu Afrianto seluas kurang lebih 14.944 m2 seharga Rp.125.000.000,00. (seratus dua puluh lima juta rupiah) ;
6. Tanah milik Pirman (alm) seluas kurang lebih 19.980 m2 seharga Rp.165.000.000,00. (seratus enam puluh lima juta rupiah) ;
7. Tanah milik M. Arsi seluas kurang lebih 3.395 m2 seharga Rp.100.000.000,00. (seratus juta rupiah) ;

Malidin sebagai Lurah Kelurahan Bentiring menerbitkan dan menandatangani Surat Pemindahan Penguasaan Tanah sebagai bukti administratif telah terjadi peralihan penguasaan tanah antara M. Arsi dan kawan-kawan kepada Terdakwa selaku Direktur PT. Tiga Putra Mandiri. Surat Pemindahan Penguasaan Tanah (SPPT) yang diterbitkan oleh Malidin tersebut sebagai berikut :

1. SPPT nomor : 593/22/2002/04/2016 tanggal 25 Februari 2016 seluas kurang lebih **19.800 m2** untuk tanah yang dibeli Terdakwa selaku Direktur PT. Tiga Putra Mandiri dari R. Efendi ;
2. SPPT nomor: 593/23a /2002/04/2016 tanggal 25 Februari 2016 seluas kurang lebih **19.980 m2** untuk tanah yang dibeli Terdakwa selaku Direktur PT. Tiga Putra Mandiri dari Pirman (alm) ;
3. SPPT nomor: 593/23 /2002/04/2016 tanggal 25 Februari 2016 seluas kurang lebih **14.944 m2** untuk tanah yang dibeli Terdakwa selaku Direktur PT. Tiga Putra Mandiri dari Wisnu Afrianto ;
4. SPPT nomor: 593/23 /2002/04/2016 tanggal 25 Februari 2016 seluas kurang lebih **5.300 m2** untuk tanah yang dibeli Terdakwa selaku Direktur PT. Tiga Putra Mandiri dari Wisnu Afrianto ;
5. SPPT nomor: 593/21/2002/04/2016 tanggal 25 Februari 2016 seluas kurang lebih 4.930 m2 untuk tanah yang dibeli Terdakwa selaku Direktur PT. Tiga Putra Mandiri dari Wisnu Afrianto ;
6. SPPT nomor: 593/27 /2002/04/2016 tanggal 25 Februari 2016 seluas kurang lebih 3. 395 m2 untuk tanah yang

Halaman 43 dari 88 Halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibeli Terdakwa selaku Direktur PT. Tiga Putra Mandiri dari M. Arsi ;

7. SPPT nomor: 593/26 /2002/04/2016 tanggal 25 Februari 2016 seluas kurang lebih 8.245 m2 untuk tanah yang dibeli Terdakwa selaku Direktur PT. Tiga Putra Mandiri dari Wisnu Afrianto ;
- q. Pada tahun 2016, Terdakwa membeli lagi tanah kepada Aspandi seluas 10.742 m2 yang berlokasi di Desa Bentiring Kecamatan Muara Bangkahulu, dengan harga sebesar Rp.55.000.000,00. (lima puluh lima juta rupiah). Tanah yang dibeli ini tidak memiliki alas hak yang sah, belum ada Surat Keterangan Tanah yang diterbitkan oleh Lurah Kelurahan Bentiring.
- r. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Saksi Aspandi diperoleh fakta bahwa setelah ada kesepakatan jual beli dengan Terdakwa bertempat di rumah Terdakwa bersama-sama dengan Pirman. Aspandi dibayar panjar 5 juta rupiah. Dan pada saat itu surat-surat (SKT) belum ada. Setelah menerima uang panjar tersebut, beberapa hari kemudian barulah Aspandi dengan dibantu Pirman mengurus Surat Keterangan Tanah. Dalam mengurus Surat Keterangan Tanah atas nama Aspandi ini, segala sesuatunya disiapkan oleh Pirman, sedangkan Aspandi tinggal menandatangani saja .
- s. Terhadap tanah yang dibeli Terdakwa dari Aspandi tersebut, Malidin selaku Lurah Kelurahan Bentiring kemudian menerbitkan Surat Pemindahan Penguasaan Tanah Nomor : 593/02/1002/04/2016 tanggal 4 Juli 2016 ;
- t. Dalam hal adanya Surat Pengalihan Penguasaan Tanah untuk tanah atas nama Aspandi yang dibeli oleh Terdakwa tersebut tertulis : “ dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan seterusnya seluas kurang lebih 10.742 m2 sesuai dengan a. Surat Keterangan : 593/ /1002/04/2016. b. Surat Pernyataan Tanggal 30 Juni 2016 “. Dengan demikian dapat diketahui bahwa jika pun ada SKT atas nama Aspandi, maka dapat dipastikan SKT itu tidak di register di Buku Register Kelurahan Bentiring, karena nomor register pada SKT atas nama Aspandi itu masih kosong ;
- u. Sesuai ketentuan yang berlaku untuk sahnya jual beli terhadap tanah harus lah dibuat dihadapan pejabat yang berwenang, yakni Pejabat

Halaman 44 dari 88 Halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembuat Akta Tanah untuk tanah yang sudah terdaftar/bersertifikat, sedangkan untuk tanah yang belum terdaftar/belum bersertifikat jual beli dilakukan dihadapan Kepala Desa/Lurah secara terang, dan kontan.

- v. Jual beli tanah antara M. Arsi dan kawan-kawan kepada Terdakwa secara administratif telah dibuktikan dengan terbitnya Surat Pemindahan Penguasaan Tanah yang ditandatangani oleh Malidin selaku Lurah Kelurahan Bentiring dan di ketahui oleh Camat Muara Bangkahulu . Akan tetapi terbitnya nya SPPT itu hanya bersifat formal belaka, dimana pada kenyataannya Jual beli tanah antara Terdakwa dengan Wisnu Afrianto, R.Efendi, Aspandi, M. Arsi dan Pirman (alm) itu tidak dilakukan di depan Malidin selaku Lurah Kelurahan Bentiring. Hal ini diketahui dari pengakuan Terdakwa sendiri bahwa pada saat mengurus SPPT Terdakwa tidak pernah bertemu langsung dengan Malidin. Selain dari pada itu Transaksi yang terjadi antara Terdakwa dengan pemilik asal dari tanah itu ada yang tidak dilakukan secara tunai, ada yang dicicil, dibayar dengan bahan bangunan, dan sepeda motor. Dari fakta tersebut maka telah nyata-nyata pembelian tanah yang dilakukan oleh Terdakwa kepada M. Arsi dan kawan-kawan itu tidak memenuhi syarat untuk sah nya jual beli tanah yang belum bersertifikat ;
- w. Pada tanggal 10 Januari 2017, Terdakwa menjual lokasi perumahan yang terletak di Kelurahan Bentiring Kecamatan Muara Bangkahulu kepada Tamam dan Sdr. Ach Priyono. Pada awalnya Tamam dan Ach. Priyono hanya akan membeli lokasi (tanah) saja. Oleh karena pada saat itu proses perizinan perumahan PT. Tiga Putra Mandiri telah dilakukan oleh Terdakwa, akhirnya terjadi kesepakatan antara Terdakwa dengan Ach.Priyono dan Tamam bahwa yang akan diambil alih selain lokasi/tanah juga beserta perusahaannya (PT. Tiga Putra Mandiri) ;
- x. Proses pengambilalihan PT. Tiga Putra Mandiri Bengkulu tersebut terjadi pada tanggal 10 Januari 2017, berdasarkan Akte Notaris Juliati Nomor 284 tanggal 10 Januari 2017 ;
- y. Nilai transaksi pengambilalihan lahan dan perusahaan PT. Tiga Putra Mandiri tersebut adalah sebesar Rp.4.750.000.000,00. (empat milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), yang telah diterima oleh

Halaman 45 dari 88 Halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa baik melalui rekening Terdakwa sendiri maupun melalui rekening Asnawi Ambri suami Terdakwa di Bank Mandiri Cabang Bengkulu ;

z. Pada saat pengambilalihan lokasi perumahan dan perusahaan PT. Tiga Putra Mandiri dari Terdakwa kepada Tamam dan Ach. Priyono. Status tanah belum bersertifikat, baru sebatas SPPT dan dokumen kelengkapan lainnya (SKT dan Surat Pernyataan). Ke delapan SPPT tersebut kemudian dijadikan dasar untuk mengajukan permohonan hak ke Kantor Pertanahan Kota Bengkulu, yang kemudian terbit 5 Sertifikat Hak Guna Bangunan yaitu :

- 1) Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 04030 dengan luas 18.952 M2 di Kelurahan Bentiring dengan nama pemegang hak PT. Tiga Putra Mandiri Bengkulu dengan Surat Ukur Nomor 01308/Bentiring/2017 ;
- 2) Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 04029 dengan luas 18.730 M2 di Kelurahan Bentiring dengan nama pemegang hak PT. Tiga Putra Mandiri Bengkulu dengan Surat Ukur Nomor 01309/Bentiring/2017 ;
- 3) Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 04036 dengan luas 9.710 M2 di Kelurahan Bentiring dengan nama pemegang hak PT. Tiga Putra Mandiri Bengkulu dengan Surat Ukur Nomor 01363/Bentiring/2017 ;
- 4) Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 04037 dengan luas 15.560 M2 di Kelurahan Bentiring dengan nama pemegang hak PT. Tiga Putra Mandiri Bengkulu dengan Surat Ukur Nomor 01364/Bentiring/2017 ;
- 5) Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 04035 dengan luas 19.870 M2 di Kelurahan Bentiring dengan nama pemegang hak PT. Tiga Putra Mandiri Bengkulu dengan Surat Ukur Nomor 01365/Bentiring/2017 ;

aa. Diatas tanah HGB atas nama PT. Tiga Putra Mandiri seluas 8,6 Hektare tersebut di atas. Oleh Ach. Priyono selaku Direktur dan Tamam Selaku Komisaris telah membangun 394 (tiga ratus sembilan puluh empat) unit rumah subsidi yang diberi nama Perumahan Grand



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korpri dan telah dilakukan akad kredit antara Penghuni dengan Pihak BTN Cabang Bengkulu ;

bb. Oleh karena akan dibangun unit perumahan, dimana yang telah dibangun sebanyak 394 unit. Maka ke lima sertifikat HGB atas nama PT. Tiga Putra Mandiri telah dilakukan pemecahan sertifikat yaitu :

1. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 04029 di Kelurahan Bentiring seluas 18.730 M2 menjadi HGB nomor 04729 s.d. 04829.
2. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 04030 di Kelurahan Bentiring seluas 18.952 M2 menjadi HGB nomor 04911 s.d. 05013.
3. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 04035 di Kelurahan Bentiring seluas 19.870 M2 menjadi HGB nomor 04830 s.d. 04910.
4. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 04036 di Kelurahan Bentiring seluas 9.710 M2 menjadi HGB nomor 04588 s.d. 04648.
5. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 04037 di Kelurahan Bentiring seluas 15.560 M2 menjadi HGB nomor 04649 s.d. 04728.

Yang peruntukannya masih untuk atas nama PT. Putra Tiga Mandiri ;

cc. Pada waktu dilakukan pembebasan tanah untuk perumahan korpri. Kantor Pertanahan Kota Bengkulu telah melakukan pengukuran batas keliling tanah yang dibebaskan itu. Dari pengukuran itu terbit Peta Situasi tertanggal 10 Agustus 1994 dengan luas areal 62,9 Ha. Kemudian pada saat perkara ini dalam penyidikan telah pula dilakukan pengukuran ulang oleh Kantor Pertanahan Kota Bengkulu. Peta hasil pengukuran ulang tersebut telah pula diperlihatkan pada saat sidang pemeriksaan di tempat ;

dd. Setelah dilakukan mencocokkan antara lokasi tanah yang digunakan untuk perumahan Grand Korpri atas nama PT.Tiga Putra Mandiri dengan Peta Situasi tertanggal 10 Agustus 1994 dengan luas 62,9 Ha dan Peta Hasil Pengukuran Ulang atas tanah yang telah dibebaskan Pemda Kodya Dati II Bengkulu pada tahun 1994

Halaman 47 dari 88 Halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, maka lokasi perumahan Grand Korpri yang diperoleh dari Terdakwa ini masuk dalam areal tanah yang dibebaskan oleh Pemda Dati II Kodya Bengkulu pada Tahun 1994 ;

- ee. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas maka tanah yang telah dibebaskan oleh Pemda Kodya Dati II Kodya Bengkulu pada Tahun 1994 yang dipergunakan untuk kavling siap bangun pegawai Pemda Kodya Dati II Bengkulu, masih terdapat sisa tanah yang tidak digunakan untuk membangun rumah oleh Perum Perumnas Bengkulu, karena kondisi tanahnya yang berawa, rendah dan tidak cocok untuk di bangun perumahan.
- ff. Sisa tanah dari tanah yang telah dibebaskan oleh Pemda Dati II Kodya Bengkulu tersebut, pada kenyataannya tidak pernah di catat sebagai aset daerah dan tidak pernah di daftarkan haknya oleh Pemda Dati II Kodya Bengkulu ke Kantor Pertanahan Kota Bengkulu, sehingga pada saat ada permohonan hak dari pihak lain yang objeknya sama dengan tanah yang telah dibebaskan itu, tidak dapat terlacak secara baik bahwa tanah itu telah dibebaskan. Sehingga kemudian terbitlah 5 (lima) Sertifikat HGB atas nama PT.Putra Tiga Mandiri ;
- gg. Persoalan adanya tanah yang telah dibebaskan oleh Pemkot Bengkulu tetapi tidak pernah dicatat sebagai aset daerah dan tidak pula di lakukan pendaftaran haknya, dan kemudian ada pihak lain yang telah mendaftarkan tanah dimaksud dan terbit Sertifikat HGB sehingga karenanya daerah atau negara menjadi kehilangan hak nya atas kepemilikan dari tanah itu. Terhadap hal ini Prof.Herawan Sauni SH.MS ahli dalam ilmu hukum agraria menyatakan bahwa sesungguhnya tidak ada tanah yang tidak bertuan, jika ada tanah yang telah dibebaskan namun tidak dicatat sebagai aset dan tidak pula di daftarkan haknya. Status tanah itu tetap milik dari Pemda Kota Bengkulu ;
- hh. Terkait dengan aset daerah/negara yang tidak dilakukan pencatatan ini. Ahli Elibet Sirait dari Badan Pengawasan Pembangunan dan Keuangan Pemerintah (BPKP) juga berpendapat tentang aset daerah/negara yang tidak dilakukan pencatatan ini dari dahulu memang telah menjadi suatu persoalan, banyak instansi pemerintah atau lembaga negara baik di tingkat pusat maupun daerah yang tidak



melakukan pencatatan aset secara baik. Akan tetapi tidak tercatat nya suatu aset daerah/negara bukan berarti negara/daerah tidak berhak lagi atas aset tersebut. Negara/Daerah dapat kehilangan haknya atas aset yang dimilikinya jika dilakukan pelepasan hak dengan cara yang ditentukan undang-undang ;

- ii. Aset daerah dapat menjadi beralih kepada pihak lain jika ada pelepasan hak dari pemerintah daerah kepada pihak lain tersebut, dengan tata cara yang telah ditentukan dalam undang-undang. Terkait dengan ini Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pada pasal 45 ayat (2) menyatakan bahwa :
“ pemindahan barang milik negara/daerah dilakukan dengan cara dijual dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai modal pemerintah setelah mendapat persetujuan DPR/DPRD ;
- jj. Dengan merujuk kepada ketentuan tersebut di atas, dalam perkara ini. Pemda Kodya Dati II Bengkulu atau yang sekarang di kenal dengan Pemda Kota Bengkulu tidak pernah melepaskan haknya atas tanah yang secara de facto telah dibebaskan itu. Oleh karena itu terhadap siapa pun yang memiliki tanah di atas lahan yang telah dibebaskan tersebut tidak lah berhak atas tanah itu. Dalam perkara aquo baik pihak penjual yaitu Wisnu Afrianto, R. Efendi, Aspandi, M. Arsi dan Pirman (alm) maupun pihak pembeli yaitu Terdakwa Dewi Hastuti tidaklah termasuk sebagai pihak yang berhak atas aset pemda tersebut kk. Setelah tanah untuk perumahan korpri itu dibebaskan oleh Pemda Kodya Dati II Bengkulu. Ada penyerobotan yang dilakukan oleh warga masyarakat di atas lahan tersebut. Hal ini diketahui berdasarkan fakta dimana pada Bulan November 1996 Walikota Kotamayda Bengkulu telah menerbitkan Surat Tugas untuk melakukan inventarisir terhadap tanah-tanah yang deserobot warga masyarakat tersebut.
- II. Tanah yang dijual oleh Wisnu Afrianto, R. Efendi, Aspandi, M. Arsi dan Pirman (alm) kepada Terdakwa ini, berdasarkan pemeriksaan perkara ini terdapat fakta bahwa tanah-tanah itu termasuk dalam areal yang dibebaskan oleh Pemda Kodya Dati II Bengkulu pada Tahun 1994, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Wisnu Afrianto, R. Efendi, Aspandi, M. Arsi dan Pirman (alm) adalah para penyerobot tanah yang telah dibebaskan itu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mm. Berdasarkan kesaksian M.Arsi dan Aspandi, tanah mereka yang dijual kepada Terdakwa tidak memiliki surat-surat yang membuktikan bahwa mereka mempunyai alas hak yang sah atas tanah itu. Kemudian dari keterangan Saksi Malidin selaku Lurah menerangkan bahwa Surat Keterangan Tanah atas nama Wisnu Afrianto, R. Efendi, dan M. Arsi dan Pirman (vide fakta hukum Nomor 14) diterbitkan oleh Malidin selaku Lurah Kelurahan Bentiring tidak sesuai dengan prosedur sebagaimana mestinya dimana SKT tersebut tidak dibuat di Kelurahan Bentiring, dan penandatangiannya dilakukan di Kantor Camat Muara Bangkahulu setelah terlebih dahulu Malidin diminta hadir di Kantor Camat oleh Taher yang nota bene seorang pegawai di Kantor Camat Muara Bangkahulu, SKT atas nama M. Arsi dan kawan-kawan itu setelah dikonfrontir dengan Sudirman selaku kasi Pemerintahan di Kelurahan Bentiring, yang bersangkutan menyatakan tidak mengetahui SKT-SKT atas nama M. Arsi dan kawan-kawan itu.
- nn. Setelah dilakukan pemeriksaan secara seksama terhadap SKT-SKT atas nama M.Arsi dan kawan-kawan itu. SKT-SKT itu sebagian besar diterbitkan dalam waktu yang bersamaan tertanggal 27 dan 28 Desember 1995 hal ini memperkuat kesimpulan bahwa ada perekrasan dalam penerbitan SKT-SKT itu. Dihubungkan dengan keterangan dari Malidin dan adanya fakta bahwa penerbitan SKT-SKT itu terbit secara tidaklah prosedural, dihubungkan pula dengan adanya fakta bahwa nomor register pada SKT-SKT itu ternyata tidak cocok dengan nomor register yang terdapat dalam buku register SKT di Kelurahan Bentiring. Maka diperoleh bukti petunjuk dan memberi keyakinan bahwa pada saat Terdakwa membeli atau memberi ganti rugi untuk tanah kepada Wisnu Afrianto, R. Efendi, Aspandi, M. Arsi dan Pirman (alm) sebenarnya tanah itu tidaklah memiliki alas hak yang sah dan Majelis Hakim Tinggi meyakini bahwa Terdakwa mengetahui keadaan itu setidaknya Terdakwa patut menduga tentang keadaan itu, namun karena Terdakwa sudah mempunyai perkiraan akan mendapat keuntungan maka Terdakwa tetap melakukannya dan berani mengeluarkan biaya untuk keperluan itu;
- oo. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa pada saat pembelian tanah oleh Terdakwa kepada M.Arsi dan kawan-kawan itu Terdakwa tidak melakukan pemeriksaan data yuridis dan data fisik secara benar.

Halaman 50 dari 88 Halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian setelah Terdakwa dapat menguasai tanah-tanah itu. Tanah itu kemudian dijual oleh Terdakwa bersama-sama dengan Asnawi Ambri kepada Ach.Priyono dan Tamam dengan nilai penjualan sebesar Rp.4.750.000.000,00. (empat milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan sekitar sejumlah tersebut ;

Menimbang, Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim Tinggi berpendapat apa yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, yakni menguasai tanah kepunyaan pihak lain dalam hal ini Pemda Kota Bengkulu, yang dilakukan bersama-sama dengan Malidin yang merekayasa alas hak (SKT) dan Terdakwa memperoleh keuntungan dari perbuatan itu. Adalah perbuatan tercela dan bersifat melawan hukum dan tergolong sebagai tindakan yang koruptif, karena itu pendapat Penasehat Hukum Terdakwa tentang terbuktinya sifat perbuatan melawan hukum bukan berdasarkan fakta hukum tetapi berdasarkan asumsi harus ditolak.

2. Tentang pertimbangan Judex facie dalam Pembuktian unsur “secara bersama-sama” atau Pertimbangan Hukum Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP keliru, di susun berdasarkan asumsi, tidak mencermati fakta persidangan secara utuh. Terhadap keberatan ini Majelis Hakim Tinggi berpendapat Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Bengkulu dalam putusan telah memberi makna tentang unsur secara bersama sama dengan merferensi dari bergai sumber baik dari para ahli hukum maupun yurisprudensi sebagaimana yang di jelaskan dalam putusnya pada halaman 208-209 dan dihubungkan dengan fakta hukum antara lain :
 - a. Setelah tanah untuk perumahan korpri milik Pemda Kodya Dati II Bengkulu di lakukan pembebasan. Sebagian dari tanah itu faktanya ada yang diserobot oleh sebagian warga masyarakat.
 - b. Bahwa tanah yang dibeli oleh Terdakwa dari Wisnu Afrianto, R. Eendi, Aspandi, M. Arsi dan Pirman (alm) adalah tanah yang sebelumnya pada tahun 1994 telah dibebaskan oleh Pemkot Bengkulu ;
 - c. Ketika terjadi jual beli tanah antara Terdakwa dengan M.Arsi dan kawan-kawan itu belum ada alas hak atas tanah yang dimilikinya (tidak ada surat-surat seperti SKT) ;



- d. Beberapa waktu kemudian barulah terbit SKT sebanyak 8 SKT yang ditandatangani oleh Malidin selaku Lurah Kelurahan Bentiring, akan tetapi penerbitan SKT tersebut tidak prosedural dan penuh dengan rekayasa, demikian pula terhadap terbitnya SPPT ;
- e. Bahwa tanah yang kemudian telah dibeli oleh Terdakwa tersebut, selanjutnya dijual kepada Tamam dan Ach Priyono sebesar Rp.4.750.000.000,00.(empat milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), dan sekarang telah diterbitkan Sertifikat HGB atas nama PT.Tiga Putra Mandiri, sehingga mengakibatkan Pemda Kodya Dati II Bengkulu sekarang Pemda Kota Bengkulu telah kehilangan aset berupa tanah yang telah dibebaskan oleh panitia sembilan pada tahun 1994 tersebut ;

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa unsur melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut melakukan perbuatan telah terpenuhi berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dengan demikian pendapat penasehat hukum Terdakwa yang mengatakan pertimbangan Judex factie dalam Pembuktian unsur “secara bersama-sama” atau Pertimbangan Hukum Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP keliru, dan di susun berdasarkan asumsi yang disampaikan di dalam memori bandingnya harus ditolak.

3. Tentang tidak ada hubungan hukum antara pembebanan Pidana tambahan dengan Perbuatan Pembanding selaku Terdakwa yang membuktikan terbuhtinya unsur delik dalam sidang a quo. Majelis Hakim Banding berpendapat sesuai dengan pasal Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yang rumusannya berbunyi : “ Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa:

1. Dalam perkara ini Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu telah dapat dibuktikan bahwa tanah yang dibeli Terdakwa dari Wisnu Afrianto, R. Efendi, Aspandi, M. Arsi dan Pirman



tersebut adalah tanah yang sebelumnya telah dibebaskan Pemda Kodya Dati II Bengkulu pada Tahun 1994.

2. Transaksi jual beli yang dilakukan Terdakwa dengan M. Arsi dan kawan-kawan itu tidak dilakukan dengan prosedur yang benar sebagaimana fakta fakta hukum yang telah ditemukan di dalam persidangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu. Dengan demikian tanah yang dibeli oleh Terdakwa itu tidak mempunyai alas hak yang benar secara hukum, dan terdapat rekayasa penerbitan alas hak berupa Surat Keterangan Tanah dari jual beli tanah itu.
3. Setelah tanah itu dibeli dan dikuasai oleh Terdakwa selanjutnya tanah tersebut (termasuk perusahaan PT.Tiga Putra Mandiri) dialihkan (dijual) kepada Ach. Priyono dan Tamam dengan nilai penjualan sebesar Rp.4.750.000.000,00. (empat milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang uangnya telah diterima oleh Terdakwa, baik melalui rekening Terdakwa sendiri maupun melalui rekening suami Terdakwa Sdr. Asnawi Ambri.
4. Hal ini sesuai dengan hasil perhitungan besaran kerugian keuangan negara dalam perkara ini sebagaimana yang disebutkan Ahli Elibet Sirait dari BPKP Perwakilan Bengkulu yang melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara terhadap perkara ini, yakni sejumlah Rp.4.750.000.000,00. (empat milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana yang tertuang dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Bengkulu Nomor : SR-0855/PW/06/5/2020 tanggal 20 Mei 2020 ;

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa dengan demikian pendapat penasihat hukum Terdakwa yang mengatakan tentang tidak ada hubungan hukum antara pembebanan Pidana tambahan dengan Perbuatan Pembanding selaku Terdakwa yang membuktikan terbuktinya unsur delik dalam sidang a quo yang disampaikan di dalam memori bandingnya harus ditolak. Karena telah ada kerugian Negara yang dinikmati oleh Terdakwa dan menurut pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 terhadap perkara aquo dapat diterapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang besarnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

4. Keberatan atas pertimbangan Judex factie tentang pertimbangan tentang hal-hal yang memberatkan. Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa sebelum menjatuhkan putusan pemidanaan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu telah mempertimbangkan dengan benar dan tepat berdasarkan sifat hakekat serta akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang sudah dinyatakan terpenuhi unsur-unsur tindak pidanya dan sudah dinyatakan terbukti perbuatannya.

Menimbang berdasarkan hal tersebut maka pendapat penasehat hukum yang keberatan terhadap pertimbangan tentang hal-hal yang memberatkan harus di tolak.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tinggi akan menanggapi tentang pendapat Jaksa Penuntut Umum yang disampaikan dalam kontra memori bandingnya yang substansinya sama dengan yang disampaikan dalam memori bandingnya yaitu tentang :

1. Tentang Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri kelas IA Bengkulu belum mempertimbangkan besarnya kerugian Negara/Pemerintah Kota Bengkulu
2. Tentang Uang Pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa tidak diuraikan dalam Putusan
3. Tentang Adanya kerugian Daerah dalam hal ini Pemkot Bengkulu belum dijadikan Pertimbangan/alasan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi dalam menjatuhkan pemidanaan badan berikut juga penjatuhan pidana dendanya.
4. Selebihnya tentang pendapat Jaksa Penuntut Umum yang menolak isi memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa.

Menimbang, karena substansi kontra memorinya sama dan merupakan pengulangan dari memori banding maka Majelis Hakim Banding berpendapat tanggapan Majelis Hakim Banding terhadap memori banding Jaksa Penuntut Umum juga ditujukan kepada kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, sehingga tidak perlu mengulangnya kembali.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tinggi akan menanggapi tentang pendapat Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya sebagai berikut; Penasehat hukum Terdakwa sependapat dengan adanya pendapat berbeda (*Dissenting Opinion*) oleh Hakim Ketua Majelis yang pada pokoknya sebagai berikut : (vide putusan halaman 219) yaitu kalimat : “Menimbang, bahwa salah satu point penting / esensi di dalam perkara a quo (di dalam pertimbangan unsur secara melawan hukum) adalah apakah objek tanah dalam perkara a quo seluas +/- 62 ha dapat dikatakan sebagai asset Pemko Bengkulu atau tidak? dan point ini adalah hulunya (starting point), di mana menurut Ketua Majelis terlalu prematur dan terlalu sumir jika mengatakan objek tanah terperkara a quo dengan hanya didasarkan pada bukti seperti tersebut di atas menyatakan tanah terperkara a quo sebagai asset Pemko Bengkulu, maka Hakim Ketua Majelis berkesimpulan adalah tidak adil dan bisa terjadi pelanggaran hukum serta tidak lagi bermanfaat jika mengatakan objek tanah terperkara a quo sebagai asset Pemko Bengkulu, maka point dari unsur-unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi baik dalam dakwaan primair ataupun dakwaan lainnya, sehingga dengan demikian terhadap perkara a quo atas tuntutan dari JPU sebaiknya haruslah dinyatakan *ONSLAAG VAN ALLE RECHTSVERVOLGING* (Terdakwa Lepas dari segala Tuntutan);” Mengingat pendapat tersebut sama dengan pendapatnya Ketua Majelis Hakim yang mengadili perkara aquo di Pengadilan Negeri Bengkulu maka Majelis Hakim Banding akan menanggapi bersamaan ketika menanggapi pendapatnya Ketua Majelis Hakim dalam dissenting opinionnya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding akan menanggapi tentang perbedaan pendapat (dissenting opinion) Ketua Majelis Hakim dalam putusannya, perbedaan pendapat tersebut pada pokoknya dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa salah satu point penting / esensi di dalam perkara a quo (di dalam pertimbangan unsur secara melawan hukum) adalah apakah objek tanah dalam perkara a quo seluas +/- 62 ha dapat dikatakan sebagai asset Pemko Bengkulu atau tidak ?
2. Kegiatan Pembebasan Tanah untuk Kepentingan Pembangunan/Umum dan kegiatan lainnya, maka proses pelaksanaan kegiatan yang melibatkan Keuangan Negara tersebut di mulai dari kegiatan 1. perencanaan, 2.penganggaran, 3.



pengerjaan/pengadaan, 4. penerimaan proyek oleh pa/pemerintah, 5. penata-usahaan/pensertifikatan dan 6. pemeliharaan, dan langkah-langkah / fase yang harus dilalui ini harus terpenuhi secara baik.

3. Bahwa jika di lihat dari bukti surat yang ada berupa Berita Acara Pembebasan/Pembayaran beserta lampirannya yang merupakan salah satu produk hasil kerja dari Tim-9, ternyata dapat ditemukan keadaan dimana azas-azas/prinsip *due proses of law* sangat tidak dipatuhi, seperti bukti pembebasan/pembelian hanya berupa kwitansi, kemudian Surat Keterangan terhadap Tanah di mana luas (Panjang x Lebar) dan batas-batasnya tidak tertulis sama sekali, serta tanda tangan dan nama saksi-saksi batas sempadan tidak ada (kosong) bahkan di mana letak tanah si pemilik tanah yang dibebaskan juga tidak jelas eksistingnya / lokasinya;
4. Dengan mempedomani pada Peraturan (Norma) lainnya dari KEPRES 55 Tahun 1993 (i.c yang berlaku saat itu), di dalam Pasal 5 yang membatasi kegiatan Pembebasan *a quo* yakni hanya a). untuk kepentingan umum, b). dimiliki Pemerintah serta c). tidak digunakan untuk mencari keuntungan dan d). bidangnya tertentu, parameter point a sampai dengan point d dari Norma/Peraturan dimaksud juga tidak dipatuhi oleh Tim-9;
5. Berita Acara Pembebasan/Pembayaran oleh Tim-9 tersebut dapat dilihat ternyata di dalam perkara *a quo* justru APBD dan Kerja Tim-9 sangat tidak sesuai dengan Norma yang ada tetapi justru di dalam perkara ini malah sebaliknya, APBD TA 1994/1995 tersebut dan Kerja Tim-9 ditujukan untuk kepentingan Privat (pembangunan Ruman PNS) dan hal ini jelas melanggar kaidah / Norma yang ada yang telah menentukan secara limitatif bidang-bidang apa saja seyogyanya dapat dibenarkan dalam penggunaan dana APBD.
6. Bahwa *quod non* ada APBD TA 1994/1995 dan ada Tim-9 yang sudah bekerja, namun hasil pekerjaannya belum diserahkan kepada PA/PEMERINTAH maka dapat disimpulkan sesungguhnya pekerjaan tersebut belum final/tuntas penyelesaiannya, sehingga juga adalah wajar pekerjaan pembebasan itu belum di TATA-USAHAKAN dan objek tidak tercatat baik di Kantor PEMDA KOTA ataupun KANTOR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTANAHAN, serta adalah wajar pula objek tanah terperkara a quo tidak ada PEMELIHARAANNYA;

7. Bahwa SK Walikota KDH Tk II Bengkulu No.01/B.V/PAD/1994 bukanlah bukti hak, G/S juga bukanlah bukti hak, Berita Acara Pembebasan yang dibuat Tim-9 juga bukanlah bukti hak, apalagi APBD / Anggaran untuk Pembangunan yang diajukan JPU di dalam perkara a quo; Berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka Hakim Ketua Majelis berkesimpulan adalah terlalu prematur dan terlalu sumir jika mengatakan objek tanah terperkara a quo dengan hanya didasarkan pada bukti SK Walikota KDH Tk II Bengkulu No.01/B.V/PAD/1994, adanya APBD 1994/195 a quo, dan adanya Berita Acara Pembebasan dari Tim-9 yang secara yuridis penuh dengan cacat formil dan Materil, serta adanya Pembentukan Tim-9, lantas menyatakan tanah terperkara a quo sebagai asset PEMKO Bengkulu tanpa di dukung dengan bukti-bukti lain yang memang dipersyaratkan secara ketat di dalam kegiatan Pembebasan/Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Pembangunan;
8. Gustav Radbruch mengatakan ada 3 (tiga) nilai dasar hukum yang harus dipedomani dan menjadi tujuan dalam penegakan hukum yaitu meliputi azas keadilan (filosofis), azas kepastian hukum (juridis) dan azas kemanfaatan bagi masyarakat (sosiologis). Dari sisi azas keadilan (filosofis) jika prosedur perolehan hak oleh Pemerintah ternyata penuh dengan Mal-yuridis dari sisi dokumen secara legal formil serta ada Pelanggaran Normatif secara legal materil (tidak sempurna proses kepemilikannya bahkan cenderung perolehannya tidak mamatuhi *due proses of law* yang benar) dan yang lebih ironis objek a quo ditelantarkan begitu saja, sementara di sisi lain banyak masyarakat yang sudah memperoleh hak dari Pemerintah tersebut, dan perolehannya juga mamatuhi *due proses of law*, serta dengan i'tikad baik, masihkah adil jika objek a quo diambil begitu saja oleh Pemerintah tersebut dengan cara-cara prosedur tidak mamatuhi proses hukum yang baik dan benar ?;

Dari sisi azas Kepastian Hukum (*Juridis*), UUPA Nomor 5 Tahun 1960 di dalam Pasal 19 jo PP 10 Tahun 1961 Pasal 13 ayat (4) jo PP 24 Tahun 1997 menentukan "bukti hak adalah Sertifikat", dalam hal ini Pemerintah Kota yang di klaim sebagai pemilik oleh JPU tidak punya bukti Hak terhadap objek perkara a quo. Dari sisi azas kemanfaatannya (*sosiologis*), bahwa selama kurun waktu

Halaman 57 dari 88 Halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lama PEMKO telah menelantrkan objek tanah perkara *a quo*, di sisi lain ternyata di atas tanah perkara *a quo* sudah banyak berdiri rumah-rumah RSS (*nota bane* Warga Berpenghasilan Rendah) yang membeli secara mencilil juga dari Bank milik Pemerintah, sehingga bagaimana mana nantinya dampak social / aspek sosiologis baik bagi Pemilik Rumah RSS tersebut dan juga bagi Pemerintah (i.c Bank Pemerintah yang memberi kredit);

Berdasarkan hal tersebut di atas maka Hakim Ketua Majelis berkesimpulan adalah tidak adil dan bisa terjadi pelanggaran hukum serta tidak lagi bermanfaat jika mengatakan objek tanah terperkara *a quo* sebagai asset Pemko Bengkulu , maka point dari unsur-unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi baik dalam dakwaan primair ataupun dakwaan lainnya, sehingga dengan demikian terhadap perkara *a quo* atas tuntutan dari JPU sebaiknya haruslah dinyatakan *ONSLAAG VAN ALLE RECHTSVERVOLGING* (Terdakwa Lepas dari segala Tuntutan);

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang dikemukakan dalam Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa substansinya sama dengan pendapat Ketua Majelis Hakim dalam mengajukan pendapat yang berbeda (*desenting opinion*), oleh karena itu Majelis Hakim tingkat Banding akan menanggapi secara bersamaan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tentang status tanah aquo Majelis Hakim tingkat Banding berpendapat dengan berpedoman pada fakta fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada periode tahun 1995-1996 Pemkot Bengkulu telah mengadakan pengadaan tanah dengan menggunakann anggaran APBD Kota Bengkulu dengan diawali pembentukan tim panitia sembilan yang terdiri dari:
 - a. Kabag Pemerintah (Drs. Darrusalam)
 - b. Kepala BPN Kota Bengkulu
 - c. Dinas Pertanian Kota Bengkulu
 - d. Dinas Pu Kota Bengkulu
 - e. Camat Muara Bangkahulu (MUHAMMAD ALI, SH)
 - f. Kepala Desa Bentiring (Saksi sendiri/ SUTARDI)
 - g. Dinas Perkebunan Kota Bengkulu
 - h. Assisten I Kota Bengkulu
 - i. Keuangan .



2. Bahwa menurut keterangan saksi Sutardi SH dengan dihubungkan keterangan saksi: S. Farizal ST, Muhamad Ali, Drs Darusalam Bahwa proses pembebasan lahan tersebut berawal dari pemanggilan warga masyarakat pemilik lahan ke kantor Desa kemudian pihak Camat, PU, Pertanian dan BPN menjelaskan bahwa lahan tersebut akan dibebaskan oleh pemerintah daerah, dan saat itu juga diberitahukan mengenai besaran harga yang akan diterima oleh pemilik lahan, kemudian setelahnya dilaksanakan pengukuran tanah masing-masing warga oleh tim 9 dan masyarakat pemilik tanah, selanjutnya masyarakat dipanggil ke kantor Camat Muara Bangkahulu untuk dilakukan Pembayaran ganti rugi lahan tersebut;
3. Bahwa yang menentukan harga tanah pada saat itu adalah Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam APBD tahun 1995 dan menggunakan APBD tersebut, kemudian tim 9 lah yang menyampaikan besaran harga tanah kepada masyarakat pemilik tanah;
4. Bahwa untuk besaran ganti rugi bervariasi antara Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per M3, jadi 1 Ha kurang lebih seharga Rp.2.000.000 sampai dengan Rp.3.000.000, bervariasi sesuai dengan kondisi lahan itu sendiri, misalnya kebun karet, sawah dan lainnya;
5. Bahwa lahan yang dibebaskan seluas 62 Ha untuk pembebasannya telah dibayarkan kepada masyarakat sebagai ganti ruginya sebesar Rp.150.000.000,00; anggaran yang dipergunakan untuk memberikan ganti rugi kepada masyarakat pemilik tanah tersebut berasal dari APBD Pemkot Bengkulu tahun 1995
6. Pembebasan tanah tersebut dilakukan bagian demi bagian antara 7 sampai dengan 10 ha menurut permendagri sehingga untuk pembebasan tanah seluas 62 ha itu dilakukan dalam 7 kali pembebasan lahan;
7. Bahwa Saksi Syarifuddin yang bertugas melakukan pembayaran kepada pemilik tanah yang dibebaskan. Pemberian ganti rugi diberikan sesuai dengan surat tanahnya dan pada saat itu sudah ada peta lokasi tanah yang akan dibebaskan;



8. Bahwa terkait dengan pembebasan tanah untuk perumahan korpri yang dilakukan oleh Pemda Dati Tk II Kotamadya Bengkulu pada tahun 1995 maka dengan selesainya proses pembebasan tanah yang ditandai dengan pemberian ganti kerugian kepada yang berhak dan pelepasan hak oleh pemegang hak, maka menurut keterangan ahli Prof. Dr. Herawan Sauni SH.Msi status penguasaan tanah aquo berada pada Pemerintah Kota Bengkulu, dimana salah satu faktor yang menjadi sebab berakhirnya atau hapusnya hak atas tanah yang dimiliki oleh seorang adalah karena penyerahan dengan sukarela atau pelepasan hak atas tanah oleh pemiliknya. Terkait dengan kasus aquo, bahwa dengan diterimanya ganti kerugian atas tanah dalam proses pembebasan tanah dimaksud maka seketika itu pula bahwa pemegang haknya telah melepaskan tanah tersebut kepada negara yang diperuntukkan untuk pemerintah Kota Bengkulu sebagai pihak yang memerlukan tanah. Hal tersebut sesuai dengan bunyi ketentuan Pasal 27 UUPA yang menyebutkan bahwa, Hak Milik atas tanah hapus karena; a.Tanahnya jatuh kepada Negara. (karena pencabutan hak berdasarkan Pasal 18, karena penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya, karena diterlantarkan, dan karena ketentuan -Pasal 21 ayat (3) dan 26 ayat (2)) b.Tanahnya musnah. Dengan demikian maka status kepemilikan tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai tanah yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Bengkulu. Dan pemilik tanah semula tidak mempunyai hubungan hukum lagi dengan tanah dimaksud;
9. Bahwa menurut ahli apabila ingin menguasai tanah dimaksud, maka terlebih dahulu harus memperoleh legitimasi dari Pemerintah Kota Bengkulu sebagai pihak yang menguasai (pemilik) tanah tersebut. Tanpa legitimasi tersebut maka dapat dikatakan bahwa penguasaan tanah oleh orang yang tidak berwenang termasuk penguasaan tanah yang ilegal;
10. Keterangan Syakran Rudi dibawah sumpah memberikan pendapat secara panjang lebar menurut ilmu pengetahuan dan keahlian yang dimilikinya pada pokoknya sbb;
- a. dalam kontek Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara tanah termasuk kedalam pengertian Kekayaan Negara, tanah yang dikuasai oleh negara dalam



konsepsi Hukum Keuangan Negara dinyatakan sebagai aset negara. Yaitu merupakan aset negara yang bersifat potensiil. Kekayaan Negara yang berupa tanah dapat dilakukan pemindah tanganan pada pihak-pihak lain prosedur pemindah tanganan aset milik negara diperlukan ijin/ persetujuan dari rakyat. (lembaga legislative). Karena pada hakekatnya, aset negara adalah merupakan milik rakyat.

- b. Dengan telah dilakukannya prosedur pembayaran atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah kotamadya Bengkulu untuk keperluan pembebasan tanah korpri kotamadya Bengkulu dengan luas 62,9 (enam puluh dua koma Sembilan) hektar yang pembayarannya dilakukan atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah kotamadya daerah tingkat II Bengkulu tahun anggaran 1994/1995, maka status kepemilikan dari lahan seluas 62,9 (enam puluh dua koma Sembilan) hektar berada dalam kepemilikan Pemerintah kotamadya Bengkulu sejak tahun 1994/1995;

11. Sesuai keterangan saksi FARIZAL,ST Terdakwa Dewi Hastuti memiliki 7 tujuh objek bidang tanah yang terletak di Jalan Korpri Kelurahan Bentiring Kecamatan Muara Bangkahulu. Menurut Saksi letak 7 bidang tanah tersebut termasuk berada didalam lahan milik Pemerintah Kota Bengkulu yang berlokasi di Perumahan Korpri Bentiring Kecamatan Muara Bangkahulu yang luas tanah milik pemda tersebut kurang lebih 62 hektare, keterangan saksi ini sesuai pula dengan keterangan saksi yang lainnya yaitu : Muhamad Ali . SH, Sutardi. SH dan Drs.Darusalam.
12. Bahwa jika mendasari proses pengadaann lahan milik Pemkot Bengkulu sebagaimana diuraikan fakta hukum tersebut di atas maka jelaslah luas tanah 62 hektare dalam perkara aquo termasuk asset milik Pemkot Bengkulu yang pengadaannya dilakukan pada tahun periode 1995-1996 yang dibayar dengan anggaran APBD.
13. Bahwa soal kemudian ada pihak lain dalam hal ini Terdakwa Dewi Hastuti memiliki 7(tujuh) bidang tanah berdasarkan bukti bukti bahwa ia telah membeli tanah tersebut berdasarkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kwitansi tanggal 02 Juli 2015 pembayaran sebidang tanah pertanian yang terletak di Jl. Korpri Rt.XII Kelurahan Bentiring dengan luas±panjang 111 m3 dan lebar± 180 m3 sebesar Rp.165.000.000,-dari Firman.
2. Kwitansi tanggal 24 Juli 2015 pembayaran sebidang tanah pertanian yang terletak di Jl. Korpri Rt.XII Rw.03 Kelurahan Bentiring dengan luas±3.395 m3 sebesar Rp.45.000.000,-dari M.Arsi.
3. Kwitansi tanggal 10 Agustus 2015 pembayaran sebidang tanah pertanian yang terletak di Jl. Korpri Rt.XII Kelurahan Bentiring dengan luas±panjang 100 m3 dan lebar±53 m3 sebesar Rp.55.000.000,-dari Wisnu Afrianto.
4. Kwitansi tanggal 20 November 2015 pembayaran sebidang tanah pertanian yang terletak di Jl. Korpri Rt.XII Kelurahan Bentiring dengan luas±panjang 110 m3 dan lebar±180 m3 sebesar Rp.175.000.000,-dari R. Effendi.
5. Kwitansi tanggal 15 Oktober 2015 pembayaran sebidang tanah pertanian yang terletak di Jl. Korpri Rt.XII Kelurahan Bentiring dengan luas±panjang 52 m3 dan lebar±85 m3 sebesar Rp.40.000.000,-dari Wisnu Afrianto.

yang prosedur administrasi kepemilikannya dimulai dari terbitnya SKT dimana diperolehnya melalui saksi Malidin selaku lurah setempat maka disitulah permasalahan hukumnya yang sekarang ini diproses dalam perkara tindak pidana korupsi dalam perkara aquo.

14. Bahwa perpindahan tangan sebagian tanah milik Pemkot Bengkulu kepada Terdakwa Dewi Hastuti diawali dengan adanya pemanggilan saksi Malidin ke kantor kecamatan sesuai fakta hukum sbb;
 - a. Sekira tahun 2015 saksi Malidin selaku Lurah dihubungi melalui telepon oleh saksi Taher salah satu Pegawai di Kelurahan Muara Bangkahulu terkait dengan alas hak atau Surat Keterangan Tanah terhadap tanah yang dibeli Terdakwa Dewi Hastuti dari saksi M. Arsi dan kawan-kawan, untuk keperluan tersebut saksi Malidin selaku Lurah Kelurahan Bentiring diminta datang ke Kantor Camat Muara Bangkahulu dalam rangka mendukung adanya program pembangunan 1 juta rumah,



sesampai di Kantor Camat Muara Bangkahulu, saksi Malidin disodorkan Surat Keterangan Tanah atas nama M. ARSI dan kawan-kawan tersebut di atas oleh saksi Taher untuk ditandatangani.

b. Setelah memeriksa dokumen-dokumen yang terlampir dalam Surat Keterangan Tanah atas nama M. Arsi dan kawan-kawan itu saksi Malidin tanpa melakukan pengecekan di lapangan langsung menandatangani Surat Keterangan Tanah atas nama saksi M. ARSI dan kawan-kawan tersebut. Surat Keterangan Tanah yang ditandatangani oleh saksi Malidin tersebut adalah:

1. Surat Keterangan Tanah Nomor : 593/48/1002/104/2015 atas nama Wisnu Afrianto seluas kurang lebih 8.245 m2 tanggal 12 Desember 2015;
2. Surat Keterangan Tanah Nomor : 593/51/1002/04/2015 atas nama R Efendi seluas kurang lebih 19.800 m2 tanggal 28 Desember 2015;
3. Surat Keterangan Tanah Nomor : 593/50/1002/04/2015 atas nama Wisnu Afrianto seluas kurang lebih 5.300 m2 tanggal 28 Desember 2015;
4. Surat Keterangan Tanah Nomor : 593/52/1002/04/2015 atas nama Wisnu Afrianto seluas kurang lebih 4.930 m.2 tanggal 28 Desember 2015;
5. Surat Keterangan Tanah Nomor : 593/53/1002/04/2015 seluas kurang lebih 14.944 m2 atas nama Wisnu Afrianto seluas kurang lebih tanggal 28 Desember 2015;
6. Surat Keterangan Tanah Nomor : 593/49/1002/04/2015 seluas kurang lebih 19.980 m2 atas nama Pirman (alm) tanggal 28 Desember 2015;
7. Surat Keterangan Tanah Nomor : 593/49A/1002/04/2015 seluas kurang lebih 3.395 m2 atas nama M. Arsi tanggal 27 Desember 2015;

c. Bahwa tanah yang dibeli tersebut, belum memiliki alas hak yang dapat membuktikan bahwa saksi M. Arsi dan kawan-kawan tersebut adalah benar bukan sebagai pemilik yang sah dari tanah yang dijual kepada Terdakwa Dewi Hastuti tersebut. Hal ini



diketahui berdasarkan kesaksian Saksi M. Arsi yang menerangkan bahwa ia hanyalah sebagai penggarap bukan pemilik tanah, yang diberi ganti rugi dalam transaksi tanah itu hanya tanaman tumbuhan yang ada di atasnya tidak termasuk tanah. Demikian juga dari keterangan saksi Aspandi yang menerangkan bahwa pada saat adanya kesepakatan jual beli dengan Terdakwa Dewi Hastuti, Aspandi belum memiliki surat-surat yang menyatakan ia berhak atas tanah itu. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar tanah-tanah yang dibeli oleh Terdakwa Dewi Hastuti itu tidak memiliki alas hak sebagaimana mestinya;

- d. bahwa pada saat saksi Malidin menandatangani Surat Keterangan Tanah tersebut, belum diberi nomor register. pemberian nomor dilakukan oleh saksi Taher dengan cara menulis nomor register pada SKT tersebut namun pada kenyataannya setelah dicocokkan dengan buku register SKT di Kelurahan Bentiring, nomor yang terdapat pada SKT tidak cocok dengan nomor register pada buku register SKT di Kelurahan Bentiring;
- e. bahwa hal tersebut diperkuat dengan fakta dimana nomor registrasi Surat Keterangan Tanah atas nama M.Arsi dan kawan-kawan tersebut ternyata tidak terdaftar dalam buku register SKT kelurahan Bentiring. surat keterangan tanah atas nama saksi M.Arsi dan kawan-kawan itu setelah diperlihatkan kepada kasi pemerintahan saksi Sudirman maupun kepada pegawai kelurahan yang lain yaitu saksi Syafril (sekretaris kelurahan Bentiring) dan saksi Marwanto., mereka menyatakan tidak mengetahui adanya Surat Keterangan Tanah atas nama M. Arsi dan kawan-kawan tersebut;
- f. Pada tahun 2016 Dewi Hastuti membeli lagi tanah dari saksi Aspandi seluas 10.742 m² yang berlokasi di Desa Bentiring Kecamatan Muara Bangkahulu, sebesar Rp.55.000.000,00. (lima puluh lima juta rupiah). Tanah yang dibeli ini tidak memiliki alas hak yang sah, belum ada Surat Keterangan Tanah yang diterbitkan oleh saksi Malidin selaku Lurah Kelurahan Bentiring. Dari keterangan saksi Aspandi diperoleh fakta bahwa setelah ada kesepakatan jual beli dengan Terdakwa Dewi Hastuti



bertempat di rumah Dewi Hastuti bersama-sama dengan Pirman, saksi Aspandi dibayar panjar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan pada saat itu surat-surat (SKT) belum ada. Setelah menerima uang panjar tersebut, beberapa hari kemudian barulah saksi Aspandi dengan dibantu Pirman mengurus Surat Keterangan Tanah. Dalam mengurus Surat Keterangan Tanah atas nama saksi Aspandi ini, segala sesuatunya disiapkan oleh Pirman, sedangkan saksi Aspandi tinggal menandatangani saja, peralihan hak dari saksi Aspandi ke Terdakwa Dewi Hastuti ini juga tidak tercatat di Buku Register Kelurahan Bentiring, karena Nomor register pada SKT atas nama saksi Aspandi itu masih kosong;

15. Bahwa dalam proses penerbitan SKT tersebut, saksi Malidin selaku Lurah semestinya melakukan langkah-langkah procedural sebagai berikut:

- a. verifikasi lapangan terlebih dahulu dan melakukan pengumuman (sebagaimana PP nomor 24 Tahun 1997 Pasal 12)
- b. melakukan pengukuran dan mencari bukti-bukti/data yuridis mengenai alas hak tanah tersebut.
- c. melengkapi dokumen administrasi guna penerbitan SKT antara lain Surat Keterangan Penguasaan Fisik Tanah oleh Terdakwa diantaranya Surat Permohonan, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik, Berita Acara Pengukuran Tanah, Gambar Situasi,

Barulah selanjutnya saksi Malidin menerbitkan Surat Pengalihan/Pemindahan Penguasaan Tanah (SPPT) atas tanah tersebut, pengelolaan administrasi pertanahan ini sangat penting untuk menjaga aset Negara maupun untuk kepentingan perlindungan hak-hak atas tanah milik siapapun namun pada kenyataannya hal tersebut tidak dilakukan oleh saksi Malidin sehingga berakibat sejumlah aset negara berupa tanah beralih ke Terdakwa Dewi Hastuti;

16. Meskipun SKT tidak dikenal dalam peraturan perundang-undangan bidang ke agrarian namun keberadaan SKT merupakan cikal bakal timbulnya hak atas tanah untuk kepentingan administrasi bidang pertanahan, karena itu untuk menelusuri keberadaan kepemilikan hak atas tanah dapat ditelusuri berdasarkan buku register yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencatat administrasi dari SKT itu sendiri yang ada di setiap kelurahan.

17. Dengan telah dilakukan pembebasan oleh pihak Pemkot dengan menggunakan anggaran PAD tahun 1994/1995, saksi Malidin seharusnya dalam hal ini tidak dapat mengeluarkan SKT dan SPPT yang mana penerbitan SPPT (SURAT PEMINDAHAN PENGUASAAN TANAH) yang telah diminta oleh Terdakwa Dewi Hastuti karena Tanah tersebut berdasarkan kronologi historisnya adalah Milik/Aset Pemkot Kota Bengkulu.

18. Sebagai dokumen/bukti pendukung kronologi historis dari lahan yang kemudian telah dikuasai oleh Terdakwa Dewi Hastuti adalah milik dari Pemerintah Kota Bengkulu antara lain sebagai berikut:

1. Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Nomor : 01/B.U/PAD/1994 tentang Pengesahan Proyek yang dibayar dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah "pembangunan oleh Kotamadya Daerah Tingkat II Bengkulu tahun anggaran 1994/1995" dengan Dinas/ Lembaga/ Satuan Kerja Bagian Tata Pemerintahan Sekwilda Kodya Dati II Bengkulu, nama proyek : Pembebasan dan Penataan Tanah Milik Pemerintah, Lokasi : Kotamadya Dati II Bengkulu, Biaya Proyek : Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), sumber dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan Pimpinan Proyek : Darussalam BA Jabatan Kabag Tata Pemerintahan, Bendahara Proyek : Syafarudin Jabatan Staf Tata Pemerintahan (Barang Bukti Nomor : 104);
2. Bahwa Panitia Pembebasan Lahan (Tim 9) dalam melaksanakan tugasnya telah membuat Berita Acara (BA) pembebasan tanah tanggal 21 Juli 1994, tentang Penetapan Ganti Rugi Tanah Korpri Kotamadya Daerah Tingkat II Bengkulu tahap II nomor : 02/PPT/1994 yang ditanda tangani oleh anggota Tim 9 yang berjumlah 8 (delapan) orang dengan lahan yang dibebaskan ± 12 (dua belas) hektar An.Zairin, dkk (11 orang) dengan nilai ganti rugi sebesar Rp.34.315.000,- (tiga puluh empat juta tiga ratus lima belas ribu rupiah), kwitansi terlampir dalam BA. (Barang Bukti Nomor : 106);
3. Bahwa Panitia Pembebasan Lahan (Tim 9) dalam melaksanakan

Halaman 66 dari 88 Halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tugasnya telah membuat Berita Acara (BA) pembebasan tanah tanggal 21 Juli 1994, tentang Penetapan Ganti Rugi Tanah Korpri Kotamadya Daerah Tingkat II Bengkulu tahap II nomor : 03/PPT/1994 yang ditanda tangani oleh anggota Tim 9 yang berjumlah 8 (delapan) orang dengan lahan yang dibebaskan ± 25 (dua puluh lima) hektar An.Marsan, dkk, dengan nilai ganti rugi sebesar Rp.59.990.000,- (lima puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah), kwitansi terlampir dalam BA. (Barang Bukti Nomor : 105);

4. Bahwa Panitia Pembebasan Lahan (Tim 9) dalam melaksanakan tugasnya telah membuat Berita Acara (BA) pembebasan tanah tanggal 01 Agustus 1994, tentang Penetapan Ganti Rugi Tanah Korpri Kotamadya Daerah Tingkat II Bengkulu tahap II nomor : 04/PPT/1994 yang ditanda tangani oleh anggota Tim 9 yang berjumlah 8 (delapan) orang dengan lahan yang dibebaskan ± 5 (lima) hektar An.Samsudin / Ujang dkk, dengan nilai ganti rugi sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah), kwitansi terlampir dalam BA. (Barang Bukti Nomor : 101);
5. Bahwa terdapat Laporan keadaan Kas Bendaharawan Pembangunan (LKKP), proyek: Pembebasan Penataan Tanah Milik Pemerintah tersebut, jumlah dana DIP Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dengan posisi / keadaan kas : NIHIL (Barang Bukti Nomor : 131);
6. Bahwa telah dimintakan Peta Situasi batas keliling lokasi tanah korpri TK.II Kec.Muara Bangkahulu Desa Bentiring Perbandingan 1 skala : 2006 Luas 62,9 Hektar yang ditanda tangani Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah saksi Pungadi, SH dan ditanda tangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Bengkulu Ir.Ibnu Wardono, SH tertanggal 10 Agustus 1994, (Barang Bukti Nomor : 288);
7. Daftar penerima ganti rugi lahan tanah perluasan pembangunan perumahan Korpri seluas ± 25 (dua puluh lima) Hektar An.Marzani dkk (52 orang) yang terletak di Desa Bentiring Kec.Muara Bangkahulu Kota Bengkulu (Barang Bukti Nomor : 159);
8. Surat Camat Muara Bangkahulu An.Muhamad Ali, SH kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bengkulu, Nomor : 593/385/03/1994 tanggal 8 September 1994 (Barang Bukti Nomor : 162);

9. Nota Dinas tanggal 23 Juli 1994 perihal Dana Oprasional petugas lapangan dalam rangka persiapan pembebasan tanah korpri Kotamadya Bengkulu tahap II di Desa Bentiring. (Barang Bukti Nomor : 99);

10. Daftar Penerima dan Pengeluaran UUDP yang berisi nama-nama penerima Pembebasan Lahan Tahun Anggaran 1994/1995. (Barang Bukti Nomor : 133);

19. Berdasarkan dokumen data pendukung sebagaimana diuraikan pada point 18 dan uraian fakta hukum pada point sebelumnya maka sudah jelas bahwa tanah seluas 62,9 Hektar yang terletak di Desa Bentiring Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu adalah lahan Proyek pembebasan lahan yang dibayar dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah pembangunan oleh Kotamadya Daerah Tingkat II Bengkulu tahun anggaran 1994/1995 yang diawali dengan terbitnya SK Walikota KDH TK II Bengkulu Nomor:01/B.V/PAD/1994, adanya APBD 1994/1995 yang dipergunakan untuk pembebasan lahan oleh tim 9, hal ini sesuai pula dengan ketentuan pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor: 6 tahun 2006 tentang Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 38 tahun 2008, kemudian dicabut dan diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014,

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim Tinggi tidak sependapat dengan argumentasi penasehat hukum Terdakwa yang disampaikan dalam memori bandingnya dan tidak sependapat pula dengan analisa yuridis dan analisis akademik yang menyadur pendapatnya Gustav Ratbruch yang diterapkan dalam perkara aquo tanpa menganalisa secara akademik pula dengan teori hukum yang lain sebagaimana disampaikan oleh Ketua Majelis Hakim dalam dissenting opinion nya, teori hukum lain itu adalah teori hukum alam. Dalam menggunakan pisau analisis teori hukum tentu hasil kajiannya kurang optimal hasilnya jika hanya menggunakan satu teori saja. Akan lebih bijak jika menggunakan kajian pembandingan teori lain yang sejenis yaitu kajian dari teori hukum alam tesebut.

Halaman 68 dari 88 Halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, Bahwa sejarah peradapan manusia membuktikan bahwa umat manusia itu selalu membutuhkan kehadiran kaedah kaedah hukum alam untuk diberlakukan melalui konsep-konsep hukum positif. Dalam kaedah hukum alam dianut tentang reasoning yang benar (*recta reasoning*), kaedah hukum alam merupakan hasil dari olah pikir manusia tentang mana yang baik dan mana yang buruk (*lex non hominum ingeniis exogitata*), pada prinsipnya hukum alam merupakan kaedah hukum tertinggi yang berlaku dimana saja dan kapan saja tentang apa yang baik dan apa yang buruk, apa yang harus dilakukan, boleh dilakukan, atau tidak boleh dilakukan oleh manusia, yang kesemuanya itu berasal dari kesadaran dan pemikiran rasional manusia (*human reason*), terlepas apakah kaidah-kaidah tersebut diatur atau tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan atau dalam sumber hukum positif lainnya. Menurut William Seal Carpenter 1958:53 hukum alam adalah kaidah moral yang merupakan tata cara penafsiran benar terhadap hukum positif. Berdasarkan kajian tersebut apakah sesuai asas kepatutan yang benar menurut rasional manusia dengan terlepasnya sebagian lahan dari tanah seluas 62,9 Hektar yang terletak di Desa Bentiring Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu akibat peran serta Terdakwa Dewi Hastuti yang mana tanah tersebut semula nyata-nyata merupakan lahan hasil Proyek pembebasan lahan yang dibayar dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah pembangunan oleh Kotamadya Daerah Tingkat II Bengkulu tahun anggaran 1994/1995. Tentu jawabanya apa yang dilakukan oleh Terdakwa Dewi Hastuti tersebut adalah tidak dibenarkan dari sudut pandang apapun dan tidak rasional menurut pemikiran yang sehat, karena faktanya Terdakwa Dewi Hastuti telah melakukan perbuatan yang fakta hukumnya adalah :

1. Dalam perkara aquo Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu telah dapat membuktikan bahwa tanah yang dibeli Terdakwa Dewi hastuti dari Wisnu Afrianto, R. Efendi, Aspandi, M. Arsi dan Pirman tersebut adalah tanah yang sebelumnya telah dibebaskan Pemda Kodya Dati II Bengkulu pada Tahun 1994.
2. Transaksi jual beli yang dilakukan Terdakwa Dewi Hastuti dengan M. Arsi dan kawan-kawan itu tidak dilakukan dengan prosedur yang benar sebagaimana fakta fakta hukum yang telah ditemukan di dalam persidangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu. Dengan demikian tanah yang dibeli oleh Terdakwa itu tidak mempunyai alas hak yang benar secara hukum karena diawali dengan cara yang tidak benar pula, dan terdapat rekayasa penerbitan alas hak berupa Surat Keterangan



Tanah dari jual beli tanah itu yang dilakukan oleh Terdakwa Dewi Hastuti dan saksi Malidin.

3. Setelah tanah itu dibeli dan dikuasai oleh Terdakwa Dewi Hastuti guna mencari keuntungan lebih selanjutnya tanah tersebut (termasuk perusahaan PT.Tiga Putra Mandiri) dialihkan (dijual) kepada Ach. Priyono dan Tamam dengan nilai penjualan sebesar Rp.4.750.000.000,00. (empat milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang uang nya telah diterima oleh Terdakwa Dewi Hastuti, baik melalui rekening Terdakwa sendiri maupun melalui rekening suami Terdakwa yang bernama Sdr. Asnawi Ambri.
4. Hal ini sesuai dengan hasil temuan kerugian keuangan negara dalam perkara ini sebagaimana yang disebutkan Ahli Elibet Sirait dari BPKP Perwakilan Bengkulu yang melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara terhadap perkara ini, yakni sejumlah Rp.4.750.000.000,00. (empat milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana yang tertuang dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Bengkulu Nomor : SR-0855/PW/06/5/2020 tanggal 20 Mei 2020 ;

Menimbang, bahwa menurut pandangan Jeremy Bentham (1748-1832) dalam bukunya yang berjudul "*Introduction to the Principles of moral and Legislation* (1789)" mengajarkan prinsip hukum yang bertujuan untuk "*the greatest happiness of the greatest number* " yang maknanya adalah tujuan hukum dan undang-undang adalah untuk menghasilkan kebahagiaan bagi masyarakat seluas luasnya. Untuk mencapai kebahagiaan bagi masyarakat tersebut hukum harus diusahakan untuk mencapai empat hal yaitu;

1. *to provide subsistence* (memberi nafkah hidup)
2. *to provide abundance* (untuk memberikan kesejahteraan yang melimpah)
3. *to provide security* (untuk memberikan perlindungan)
4. *to attain equality* (untuk mencapai persamaan)

Dalam perkara aquo apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa Dewi Hastuti telah merugikan banyak pihak khususnya masyarakat yang bekerja dan mengabdikan sebagai ASN di jajaran Pemkot Bengkulu, merugi karena telah kehilangan kesempatan untuk memiliki rumah tinggal. Pihak masyarakat pada umumnya juga telah dirugikan karena uang APBD Pemkot Bengkulu yang nota bene adalah uang masyarakat juga telah dipergunakan untuk membebaskan tanah namun hasilnya tidak sesuai dengan perencanaan dan tujuan secara optimal.



Akibat perbuatan Terdakwa Dewi Hastuti tersebut menjadikan masyarakat tidak bahagia (*happiness*) menurut teori yang disampaikan oleh Jeremy Bentham. Untuk itu penjatuhan pidana dalam putusan perkara aquo harus dapat membuat masyarakat menjadi bahagia (*happiness*) kembali, setidaknya putusan perkara aquo harus bertujuan untuk membuat masyarakat menjadi “ *the greatest happiness of the greatest number* ” kembali.

Menimbang, bahwa berdasarkan kajian teoritis yuridis tersebut di atas maka Majelis Hakim Banding tidak sependapat dengan kajian teoritis yuridis yang disampaikan oleh penasehat hukum Terdakwa dan Ketua majelis hakim tingkat pertama Pengadilan Negeri Bengkulu dalam dissenting opinionnya, karena pandangan dan pendapat tersebut sangat menciderai rasa kebahagiaan dan hak untuk sejahtera bagi masyarakat ASN di jajaran Pemkot Bengkulu maupun masyarakat Bengkulu pada umumnya.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari bukti-bukti serta fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dalam perkara ini, dan kajian teoritis yuridis tersebut di atas maka Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat banding berpendapat, dakwaan Jaksa Penuntut umum telah berhasil dibuktikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor tingkat pertama dengan tepat karena;

1. Terdakwa Dewi Hastuti telah melakukan transaksi jual beli tanah milik Pemkot Bengkulu dengan M. Arsi dan kawan-kawan yang mana prosesnya dilakukan dengan prosedur yang tidak benar sebagaimana fakta fakta hukum yang telah ditemukan di dalam persidangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu. Dengan demikian tanah yang dibeli oleh Terdakwa Dewi Hastuti itu tidak mempunyai alas hak yang benar secara hukum karena diawali dengan cara yang tidak benar pula, dan terdapat rekayasa penerbitan alas hak berupa Surat Keterangan Tanah dari jual beli tanah itu.
2. Bahwa tanah seluas kurang lebih 8,6 Ha yang dikuasai oleh Terdakwa Dewi Harini tersebut letaknya berada dalam area tanah seluas kurang lebih 62,9 Ha milik Pemkot Bengkulu yang telah dikuasai melalui proses pembebasan dan di bayar pembebasannya melalui anggaran APBD tahun 1994/1995.
3. Bahwa yang membuktikan tanah seluas 62,9 Ha tersebut adalah milik Pemkot Bengkulu adalah adanya fakta hukum :
 - a. Dimulai dari Perencanaan untuk membangun perumahan bagi ASN di lingkungan Pemkot Bengkulu ditindak lanjuti dengan keluarnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Dati II Bengkulu nomor: 01/B.V/PAD/1994. Kemudian dibentuk team pembebasan Tanah dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I no: 457 Tahun 1993 tanggal 7 September 1994.

- b. Setelah secara legal formal dipenuhi barulah panitia pembebasan tanah bekerja melakukan pembebasan tanah dengan cara melakukan negoisasi dengan pemilik atau penggarap lahan yang hasilnya sbb :
 1. Untuk tanah atas nama Zairin dan kawan-kawan sebanyak 11 orang seluas kurang lebih 12 Ha (hektare) yang terletak di Desa Bentiring Kecamatan Muara Bangkulu dengan nilai ganti rugi sebesar Rp.34.315.000,00.- (tiga puluh empat juta tiga ratus lima belas ribu rupiah) sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pembebasan Tanah Nomor 02/PPT/1994 tanggal 21 Juli 1994 ;
 2. Untuk tanah atas nama Marsani dan kawan-kawan sebanyak 44 orang seluas kurang lebih 25 Ha (Hektare) yang terletak di Desa Bentiring Kecamatan Muara Bangkahulu Kodya Bengkulu, dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 59.990.000,00.- (lima puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah), sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pembebasan Tanah Nomor 03/PPT/1994 tanggal 21 Juli 1994 ;
 3. Untuk tanah atas nama Kamaliya dan kawan-kawan sebanyak 31 orang yang terletak di Desa Bentiring Kecamatan Muara Bangkahulu seluas 28 Ha (Hektare) dengan nilai ganti rugi sebesar Rp.63.602.000,00.- (enam puluh tiga juta enam ratus dua ribu rupiah), sebagaimana yang tercantum dalam barang bukti berupa Daftar Nama Warga Masyarakat Yang Menerima Ganti Rugi Pembebasan Tanah Untuk Lokasi Perumahan Korpri Kotamadya Bengkulu Tahap II Desa Bentiring ;
 - c. Total luas lahan yang telah dilakukan pembebasan oleh Panitia Pembebasan Tanah Kodya Dati II Bengkulu untuk kavling siap bangun pegawai Korpri Kodya Bengkulu tersebut seluas kurang lebih 65 Hektare dan dengan jumlah ganti rugi sebesar Rp. 127.907.000.-
4. Bahwa fakta hukum yang diuraikan pada poin ke 3 diatas merupakan bukti yuridis bahwa memang telah ada proses pembebasan tanah yang legal dan bukti historis dimana secara faktual memang pernah ada apa yang melatar belakangi proses pembebasan tanah yang dilakukan oleh Pemkot

Halaman 72 dari 88 Halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu hingga Pemkot Bengkulu berhasil memiliki sebidang tanah untuk keperluan pembangunan perumahan bagi karyawan ASN nya.

5. Kemudian fakta hukum yang terjadi berikutnya setelah tanah berhasil dibeli dan dikuasai oleh Terdakwa dengan cara dan prosedur yang tidak sebagaimana biasa selanjutnya tanah tersebut (termasuk perusahaan PT.Tiga Putra Mandiri) dialihkan (dijual) kepada Ach. Priyono dan Tamam dengan nilai penjualan sebesar Rp.4.750.000.000,00. (empat milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang uang nya telah diterima oleh Terdakwa Dewi Hastuti, baik melalui rekening Terdakwa sendiri maupun melalui rekening suami Terdakwa Sdr. Asnawi Ambri.
6. Akibat perbuatan Terdakwa Dewi Hastuti tersebut negara dalam hal ini Pemkot Bengkulu menjadi kehilangan sejumlah lahan tanah yang hendak dipergunakan peruntukannya membangun sarana perumahan bagi pegawai negeri sipil dilingkungan Pemkot Bengkulu.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama dalam Putusan Nomor : 25/Pid.Sus-TPK/2020/PN.BgL tanggal 04 Februari 2021 telah mempertimbangkan semua unsur-unsur dalam dakwaan primair dan menyatakan, bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari Pasal 2 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan menyatakan, bahwa Terdakwa terbukti dengan syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 25/Pid.Sus-TPK/2020/PN.BgL tanggal 04 Februari 2021, memori banding, kontra memori banding serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama dalam putusannya mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa terbukti dengan syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama sama sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 2 Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b Ayat (2) Ayat (3) UU No. 31 Tahun 1999 tentang

Halaman 73 dari 88 Halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat banding, sedangkan pertimbangan tentang penjatuan pidana penjara, pidana denda dan hukuman pidana tambahannya akan dipertimbangkan sebagaimana diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding selanjutnya akan mengkaji tentang penjatuan pidana penjara, pidana denda dan pidana tambahannya berdasarkan beberapa parameter dan indikator antara lain :

1. Seberapa besar nilai Kerugian Keuangan Negara.
2. Sejauhmana tingkat kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa.
3. Bagaimana dampak yang ditimbulkan dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa
4. Seberapa besar nilai keuntungan yang diperolehnya sebagai tujuan yang dicapai dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa ditinjau dari sisi nilai kerugian negara Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat banding setelah menggali fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu telah dapat dibuktikan bahwa lokasi tanah yang dibeli oleh Terdakwa dari Wisnu Afrianto, R.Efendi, Afandi, M.Arsi dan Pirman adalah tanah milik Pemda Kota Bengkulu yang sebelumnya telah dibebaskan oleh Pemda Dati II Kodya Bengkulu pada tahun 1994. Pembelian tanah yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara yang melawan hukum sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan pada pembuktian unsur-unsur sebelumnya.
2. Terhadap tanah yang telah dibeli Terdakwa itu, kemudian oleh Terdakwa dijual atau dialihkan kepada Pihak Lain yaitu Ach Priyono dan Tamam dengan nilai penjualan sebesar Rp.4.750.000.000,00. (empat milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Setelah tanah tersebut dikuasai oleh Ach Priyono dan Tamam selanjutnya tanah tersebut di daftarkan haknya ke Kantor Pertanahan Kota Bengkulu

Halaman 74 dari 88 Halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga kemudian terbit 5 Sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama PT. Tiga Putra Mandiri. Ke 5 Sertifikat HGB tersebut juga telah dilakukan pemecahan sebagai berikut :

1. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 04029 di Kelurahan Bentiring seluas 18.730 M2 menjadi HGB nomor 04729 s.d. 04829.
2. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 04030 di Kelurahan Bentiring seluas 18.952 M2 menjadi HGB nomor 04911 s.d. 05013.
3. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 04035 di Kelurahan Bentiring seluas 19.870 M2 menjadi HGB nomor 04830 s.d. 04910.
4. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 04036 di Kelurahan Bentiring seluas 9.710 M2 menjadi HGB nomor 04588 s.d 04648.
5. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 04037 di Kelurahan Bentiring seluas 15.560 M2menjadi HGB nomor 04649 s.d. 04728.

Semua sertifikat tersebut peruntukannya masih untuk atas nama PT. Putra Tiga Mandiri ;

3. Sekarang dilokasi tersebut telah dibangun unit perumahan dan telah pula ada penghuni yang melakukan akad kredit atas pembelian rumah di atas tanah itu. Sehingga dengan telah terbitnya Sertifikat HGB atas nama PT.Tiga Putra Mandiri sebagaimana tersebut di atas, padahal diketahui bahwa tanah itu adalah tanah yang telah dibebaskan oleh Pemda Kodya Dati II Bengkulu pada Tahun 1994. Maka Pemda Kota Bengkulu telah kehilangan atas aset tersebut yang berakibat terjadinya kerugian daerah/negara.
4. Dalam menentukan dan menghitung besaran kerugian keuangan negara dalam perkara ini. Maka dengan ini Majelis Hakim telah berpedoman dan mengambil alih pendapat Ahli Elibet Sirait dari BPKP Perwakilan Bengkulu yang melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara terhadap perkara ini, yakni sejumlah Rp.4.750.000.000,00. (empat milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana yang tertuang dalam Laporan Hasil Audit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Bengkulu Nomor : SR-0855/PW/06/5/2020 tanggal 20 Mei 2020 ;

5. Dengan demikian nilai kerugian keuangan negara dalam perkara ini adalah sebesar Rp.4.750.000.000,00. (empat milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut dengan demikian kategori kerugian Negara akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tergolong kerugian Negara dalam kategori berat.

Menimbang, bahwa ditinjau dari parameter aspek kesalahan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya Terdakwa memiliki peran yang signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi, Terdakwa juga berperan sebagai aktif sebagai penganjur atau yang menyuruh melakukan terjadinya tindak pidana korupsi, hal ini berdasarkan peran Terdakwa dalam kapasitasnya sebagai Direktur PT. Tiga Putra Mandiri yang bergerak dibidang pembangunan perumahan telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada tanggal 31 Mei 1994 Walikotamdya Kepala Daerah Tingkat II Bengkulu menerbitkan Surat Keputusan Nomor 01/B.V/PAD/1994 tentang Pengesahan Proyek Yang Dibiayai Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah “ Pembangunan “ Kotamadya Daerah Tingkat II Bengkulu Tahun Anggaran 1994/1995, dengan nama kegiatan Pembebasan dan Penataan Tanah Milik Pemerintahan Kotamadya Dati II Bengkulu, dengan anggaran sebesar Rp.150.000.000,00.- (seratus lima puluh juta rupiah), yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), tanah yang akan dibebaskan itu diperuntukkan bagi kavling siap bangun untuk pegawai Korpri Kotamadya Daerah Tingkat II Bengkulu yang lokasinya terletak di Desa Bentiring Kecamatan Muara Bangkahulu Kotamadya Bengkulu (vide Berita Acara Pembebasan Tanah No. 02/PPT/1994, dan Berita Acara Pembebeasan Tanah No. 03/PPT/1994) ;
2. Dalam pelaksanaan kegiatan pembebasan tanah tersebut selanjutnya dilaksanakan oleh Panitia Pembebasan Tanah yang telah dibentuk terlebih dahulu berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Nomor 457 Tahun 1993 tanggal 7 September 1994, kemudian berhasil membebaskan tanah dengan perinciannya sbb:

Halaman 76 dari 88 Halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Untuk tanah atas nama Zairin dan kawan-kawan sebanyak 11 orang seluas kurang lebih 12 Ha (hektare) yang terletak di Desa Bentiring Kecamatan Muara Bangkulu dengan nilai ganti rugi sebesar Rp.34.315.000,00.- (tiga puluh empat juta tiga ratus lima belas ribu rupiah) sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pembebasan Tanah Nomor 02/PPT/1994 tanggal 21 Juli 1994 ;
2. Untuk tanah atas nama Marsani dan kawan-kawan sebanyak 44 orang seluas kurang lebih 25 Ha (Hektare) yang terletak di Desa Bentiring Kecamatan Muara Bangkahulu Kodya Bengkulu, dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 59.990.000,00.- (lima puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah), sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pembebasan Tanah Nomor 03/PPT/1994 tanggal 21 Juli 1994 ;
3. Untuk tanah atas nama Kamaliya dan kawan-kawan sebanyak 31 orang yang terletak di Desa Bentiring Kecamatan Muara Bangkahulu seluas 28 Ha (Hektare) dengan nilai ganti rugi sebesar Rp.63.602.000,00.- (enam puluh tiga juta enam ratus dua ribu rupiah), sebagaimana yang tercantum dalam barang bukti berupa Daftar Nama Warga Masyarakat Yang Menerima Ganti Rugi Pembebasan Tanah Untuk Lokasi Perumahan Korpri Kotamadya Bengkulu Tahap II Desa Bentiring ;
3. Pada saat pembebasan tanah untuk perumahan korpri tersebut, telah dilakukan pengukuran oleh Kantor Pertanahan Kodya Dati II Bengkulu, dari pengukuran tersebut kemudian terbit Peta Situasi batas keliling tanah Korpri Tk. II dengan luas 62, 9 Ha tertanggal 10 Agustus 1994. Pada saat pengukuran telah diberi patok tanda batas BPN 1 sampai dengan BPN 28 sebagaimana yang tercantum dalam barang bukti Nomor 288.
4. Selanjutnya pembangunan perumahan dilakukan oleh Perum Perumnas Cabang Bengkulu berdasarkan MOU (Memorandum Of Understanding) dengan pihak Korpri Pemda Kodya Bengkulu. Dimana dalam MOU tersebut disepakati bahwa Pihak Korpri yang menyiapkan lahannya dan Pihak Perum Perumnas hanya membangun rumahnya saja.
5. Dari Site Plane yang diberikan oleh Pemkot Bengkulu tidak semua lahan bisa dibangun karena kontur tanah yang tidak memenuhi syarat, rendah, rawa dan rawan banjir, sehingga dari jumlah 990

Halaman 77 dari 88 Halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(sembilan ratus sembilan puluh) unit rumah yang diusulkan, yang dibangun hanya kurang lebih 610 (enam ratus sepuluh unit) Type 36 RSS. Dari jumlah tersebut yang dialokasikan dalam program KPR untuk PNS sejumlah 559 (lima ratus sembilan puluh sembilan unit), sisanya rusak akibat gempa bumi. Pembangunan rumah sebanyak 610 unit tersebut, dibangun di atas tanah seluas kurang lebih 12 Ha. Sehingga masih terdapat sisa tanah yang telah dibebaskan oleh Pemda Kodya Dati II Bengkulu.

6. Dikemudian hari ternyata banyak sebagian dari tanah milik Pemkot Bengkulu tersebut diserobot oleh warga masyarakat, untuk itu Pemkot Bengkulu menerbitkan Surat Perintah Tugas Walikota KDH Tk II Bengkulu Nomor : 800/60/B.I. tanggal 14 November 1996 kepada Tim yang ditunjuk untuk menginventarisasi tanah milik Pemda yang diserobot oleh Warga Masyarakat tersebut.
7. Sekira tahun 2015 Terdakwa Dewi Hastuti yang sebelumnya memang sudah mempunyai tanah yang tidak jauh dari tanah milik Pemkot Bengkulu mulai tertarik untuk membeli tanah di area tersebut, kemudian Terdakwa Dewi Hastuti membeli tanah dari beberapa orang yaitu: R. Efendi (Kakak Ipar Terdakwa), Pirman (alm), Saksi M. Arsi dan lahan milik Wisnu Afrianto yang lokasinya terletak di Desa Bentiring Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, tanah yang dibeli oleh Terdakwa Dewi Hastuti tersebut rincian sebagai berikut :
 1. Tanah milik Wisnu Afrianto seluas kurang lebih 8.245 m² seharga Rp.82.000.000,00. (delapan puluh dua juta rupiah)
 2. Tanah milik R. Efendi seluas kurang lebih 19.800 m² seharga Rp.200.000,00. (dua ratus juta rupiah) ;
 3. Tanah milik Wisnu Afrianto seluas kurang lebih 5.300 m² seharga Rp.55.000.000,00. (lima puluh lima juta rupiah) ;
 4. Tanah milik Wisnu Afrianto seluas kurang lebih 4.930 m² seharga Rp.40.000.000,00. (empat puluh juta rupiah) ;
 5. Tanah milik Wisnu Afrianto seluas kurang lebih 14.944 m² seharga Rp.125.000.000,00. (seratus dua puluh lima juta rupiah) ;
 6. Tanah milik Pirman (alm) seluas kurang lebih 19.980 m² seharga Rp.165.000.000,00. (seratus enam puluh lima juta rupiah) ;
 7. Tanah milik M. Arsi seluas kurang lebih 3.395 m² seharga Rp.100.000.000,00. (seratus juta rupiah) ;



Semua tanah yang dibeli dari saksi M.Arsi dkk tersebut semua belum dilengkapi alas hak yang membuktikan bahwa mereka pemilik yang sah. Hal ini diketahui dari kesaksian M. Arsi dipersidangan yang menerangkan bahwa ia hanyalah sebagai penggarap bukan pemilik tanah, yang diberi ganti rugi dalam transaksi tanah itu hanya tanam tumbuh tidak termasuk tanah. Pada saat terjadi kesepakatan jual beli antara Terdakwa dengan M.Arsi Surat Keterangan Tanah (SKT) atau surat-surat pendukung hak lainnya belum ada. Demikian juga halnya pada saat Terdakwa membeli Tanah kepada Aspandi, dimana pada saat adanya kesepakatan jual beli tanah dengan Terdakwa, Aspandi belum memiliki surat-surat yang menyatakan ia berhak atas tanah itu. Ini menunjukkan bahwa tanah-tanah yang dibeli oleh Terdakwa itu tidak memiliki alas hak sebagaimana mestinya ;

8. Asal mula terbitnya Surat Keterangan Tanah terhadap tanah yang dibeli Terdakwa kepada M. Arsi dan kawan-kawan itu. Malidin selaku Lurah dihubungi melalui telepon oleh Taher Pegawai di Kecamatan Muara Bangkahulu, agar Malidin selaku Lurah Kelurahan Bentiring datang ke Kantor Camat Muara Bangkahulu dengan alasan dalam rangka mendukung adanya program pembangunan 1 juta rumah, sesampai di Kantor Camat Muara Bangkahulu, Malidin disodorkan Surat Keterangan Tanah atas nama M. Arsi dan kawan-kawan tersebut di atas oleh Taher untuk ditandatangani. Setelah memeriksa dokumen-dokumen yang terlampir dalam Surat Keterangan Tanah atas nama M. Arsi dan kawan-kawan itu Malidin menandatangani Surat Keterangan Tanah atas nama M. Arsi dan kawan-kawan tersebut.
9. Pada saat Malidin menandatangani Surat Keterangan Tanah tersebut, belum diberi nomor register. Selanjutnya Taher menulis nomor register pada SKT tersebut yang pada kenyataannya setelah dicocokkan dengan buku register SKT di Kelurahan Bentiring, nomor yang terdapat pada SKT tidak cocok dengan nomor register pada buku register SKT di Kelurahan Bentiring.
10. Pada tanggal 13 Januari 2016 Terdakwa bersama-sama dengan Asnawi Ambri mendirikan perusahaan PT. Tiga Putra Mandiri berdasarkan Akte Notaris Nomor 15 tanggal 13 Januari 2016 yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Ham RI dibawah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : AHU-0002275.AH.01.10 Tahun 2016, yang bergerak di bidang pembangunan perumahan. Dengan struktur organisasinya Terdakwa sebagai Direktur dan Asnawi Ambri sebagai Komisaris

11. Tidak beeralama Terdakwa mendirikan perusahaan PT. Tiga Putra Mandiri tersebut, selanjutnya terhadap tanah-tanah yang telah dibeli oleh Terdakwa dari M. Arsi dan kawan-kawan oleh saksi Malidin sebagai Lurah Kelurahan Bentiring menerbitkan dan menandatangani Surat Pemindahan Penguasaan Tanah sebagai bukti administratif telah terjadi peralihan penguasaan tanah antara M. Arsi dan kawan-kawan kepada Terdakwa Dewi Hastuti selaku Direktur PT. Tiga Putra Mandiri. Surat Pemindahan Penguasaan Tanah (SPPT) yang diterbitkan oleh Malidin tersebut sebagai berikut :

1. SPPT nomor : 593/22/2002/04/2016 tanggal 25 Februari 2016 seluas kurang lebih 19.800 m2 untuk tanah yang dibeli Terdakwa selaku Direktur PT. Tiga Putra Mandiri dari R. Efendi ;
2. SPPT nomor: 593/23a /2002/04/2016 tanggal 25 Februari 2016 seluas kurang lebih 19.980 m2 untuk tanah yang dibeli Terdakwa selaku Direktur PT. Tiga Putra Mandiri dari Pirman (alm) ;
3. SPPT nomor: 593/23 /2002/04/2016 tanggal 25 Februari 2016 seluas kurang lebih 14.944 m2 untuk tanah yang dibeli Terdakwa selaku Direktur PT. Tiga Putra Mandiri dari Wisnu Afrianto ;
4. SPPT nomor: 593/23 /2002/04/2016 tanggal 25 Februari 2016 seluas kurang lebih 5.300 m2 untuk tanah yang dibeli Terdakwa selaku Direktur PT. Tiga Putra Mandiri dari Wisnu Afrianto ;
5. SPPT nomor: 593/21/2002/04/2016 tanggal 25 Februari 2016 seluas kurang lebih 4.930 m2 untuk tanah yang dibeli Terdakwa selaku Direktur PT. Tiga Putra Mandiri dari Wisnu Afrianto ;
6. SPPT nomor: 593/27 /2002/04/2016 tanggal 25 Februari 2016 seluas kurang lebih 3. 395 m2 untuk tanah yang dibeli Terdakwa selaku Direktur PT. Tiga Putra Mandiri dari M. Arsi ;
7. SPPT nomor: 593/26 /2002/04/2016 tanggal 25 Februari 2016 seluas kurang lebih 8.245 m2 untuk tanah yang dibeli Terdakwa selaku Direktur PT. Tiga Putra Mandiri dari Wisnu Afrianto ;

12. Pada tahun 2016, Terdakwa membeli lagi tanah kepada Aspandi seluas 10.742 m2 yang berlokasi di Desa Bentiring Kecamatan Muara Bangkahulu, dengan harga sebesar Rp.55.000.000,00. (lima puluh lima juta rupiah). Tanah yang dibeli ini tidak memiliki alas hak

Halaman 80 dari 88 Halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang sah, belum ada Surat Keterangan Tanah yang diterbitkan oleh Lurah Kelurahan Bentiring. Berdasarkan keterangan Saksi Aspandi diperoleh fakta bahwa setelah ada kesepakatan jual beli dengan Terdakwa bertempat di rumah Terdakwa bersama-sama dengan Pirman. Aspandi dibayar panjar 5 juta rupiah. Dan pada saat itu surat-surat (SKT) belum ada. Setelah menerima uang panjar tersebut, beberapa hari kemudian barulah Aspandi dengan dibantu Pirman mengurus Surat Keterangan Tanah. Dalam mengurus Surat Keterangan Tanah atas nama Aspandi ini, segala sesuatunya disiapkan oleh Pirman, sedangkan Aspandi tinggal menandatangani saja, terhadap tanah yang dibeli Terdakwa dari Aspandi tersebut, Malidin selaku Lurah Kelurahan Bentiring kemudian menerbitkan Surat Pindahan Penguasaan Tanah Nomor : 593/02/1002/04/2016 tanggal 4 Juli 2016 .

13. Berdasarkan keterangan saksi dan pemeriksaan barang bukti dipersidang pembelian tanah yang dilakukan oleh Terdakwa Dewi Hastuti dari M. Arsi dan kawan-kawan itu tidak memenuhi syarat untuk sahnya jual beli tanah yang belum bersertifikat.
14. Pada tanggal 10 Januari 2017, Terdakwa menjual lokasi perumahan yang terletak di Kelurahan Bentiring Kecamatan Muara Bangkahulu kepada Tamam dan Sdr. Ach Priyono. Pada awalnya Tamam dan Ach. Priyono hanya akan membeli lokasi (tanah) saja. Oleh karena pada saat itu proses perizinan perumahan PT. Tiga Putra Mandiri telah dilakukan oleh Terdakwa, akhirnya terjadi kesepakatan antara Terdakwa dengan Ach. Priyono dan Tamam bahwa yang akan diambil alih selain lokasi/tanah juga beserta perusahaannya (PT. Tiga Putra Mandiri) ;
15. Pengambilalihan PT. Tiga Putra Mandiri Bengkulu tersebut terjadi pada tanggal 10 Januari 2017, berdasarkan Akte Notaris Juliati Nomor 284 tanggal 10 Januari 2017 ;
16. Nilai transaksi pengambilalihan lahan dan perusahaan PT. Tiga Putra Mandiri tersebut adalah sebesar Rp.4.750.000.000,00. (empat milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), yang telah diterima oleh Terdakwa baik melalui rekening Terdakwa sendiri maupun melalui rekening Asnawi Ambri suami Terdakwa di Bank Mandiri Cabang Bengkulu ;



17. Pada saat pengambilalihan lokasi perumahan dan perusahaan PT. Tiga Putra Mandiri dari Terdakwa kepada Tamam dan Ach. Priyono. Status tanah belum bersertifikat, baru sebatas SPPT dan dokumen kelengkapan lainnya (SKT dan Surat Pernyataan). Ke delapan SPPT tersebut kemudian dijadikan dasar untuk mengajukan permohonan hak ke Kantor Pertanahan Kota Bengkulu, yang kemudian terbit 5 Sertifikat Hak Guna Bangunan yaitu :

- a. Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 04030 dengan luas 18.952 M2 di Kelurahan Bentiring dengan nama pemegang hak PT. Tiga Putra Mandiri Bengkulu dengan Surat Ukur Nomor 01308/Bentiring/2017
- b. Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 04029 dengan luas 18.730 M2 di Kelurahan Bentiring dengan nama pemegang hak PT. Tiga Putra Mandiri Bengkulu dengan Surat Ukur Nomor 01309/Bentiring/2017 ;
- c. Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 04036 dengan luas 9.710 M2 di Kelurahan Bentiring dengan nama pemegang hak PT. Tiga Putra Mandiri Bengkulu dengan Surat Ukur Nomor 01363/Bentiring/2017 ;
- d. Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 04037 dengan luas 15.560 M2 di Kelurahan Bentiring dengan nama pemegang hak PT. Tiga Putra Mandiri Bengkulu dengan Surat Ukur Nomor 01364/Bentiring/2017 ;
- e. Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 04035 dengan luas 19.870 M2 di Kelurahan Bentiring dengan nama pemegang hak PT. Tiga Putra Mandiri Bengkulu dengan Surat Ukur Nomor 01365/Bentiring/2017 ;

18. Berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas telah menggambarkan bahwa peranan Terdakwa Dewi Hastuti sangat signifikan untuk dapat terjadinya tindak pidana dalam perkara aquo.

Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek seberapa besar nilai keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat banding berpendapat berdasarkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Pada tanggal 10 Januari 2017, Terdakwa Dewi Hastuti menjual tanah milik Pemkot Bengkulu yang dipergunakan sebagai lokasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perumahan pegawai ASN Pemkot Bengkulu yang terletak di Kelurahan Bentiring Kecamatan Muara Bangkahulu kepada Tamam dan Sdr. Ach Priyono. Semula Tamam dan Ach. Priyono hanya berniat akan membeli lokasi (tanah) saja. Oleh karena pada saat itu proses perizinan perumahan PT. Tiga Putra Mandiri telah dilakukan oleh Terdakwa, akhirnya terjadi kesepakatan antara Terdakwa dengan Ach.Priyono dan Tamam bahwa yang akan diambil alih selain lokasi/tanah juga beserta perusahaannya (PT. Tiga Putra Mandiri) ;

2. Pengambilalihan PT. Tiga Putra Mandiri Bengkulu tersebut terjadi pada tanggal 10 Januari 2017, berdasarkan Akte Notaris Juliati Nomor 284 tanggal 10 Januari 2017 ;
3. Nilai transaksi pengambilalihan lahan dan perusahaan PT. Tiga Putra Mandiri tersebut adalah sebesar Rp.4.750.000.000,00. (empat milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), yang telah diterima oleh Terdakwa baik melalui rekening Terdakwa sendiri maupun melalui rekening Asnawi Ambri suami Terdakwa di Bank Mandiri Cabang Bengkulu ;
4. Dengan demikian besarnya nilai keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa Dewi Hastuti adalah Rp.4.750.000.000,00. (empat milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah),

Menimbang, bahwa dari sisi aspek nilai pengembalian kerugian keuangan Negara yang dilakukan oleh Terdakwa besarnya kurang dari 10 % dari nilai harta benda yang diperoleh Terdakwa dalam perkara a quo, hal ini didasarkan pada fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Dalam perkara aquo sesuai fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan Terdakwa Dewi Hastuti telah memindah tangan beberapa bidang tanah milik Pemkot Bengkulu yang diakui sebagai miliknya kepada pihak lain dimana nilai transaksi pengambilalihan lahan dan perusahaan PT. Tiga Putra Mandiri tersebut adalah sebesar Rp.4.750.000.000,00. (empat milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), yang telah diterima oleh Terdakwa baik melalui rekening Terdakwa sendiri maupun melalui rekening Asnawi Ambri suami Terdakwa di Bank Mandiri Cabang Bengkulu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan demikian besarnya nilai keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa Dewi Hastuti adalah Rp.4.750.000.000,00. (empat milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah),
3. Dari keuntungan yang diperolehnya tersebut Terdakwa Dewi Hastuti belum pernah mengembalikan sama sekali kerugian negara yang ditimbulkan karena perbuatannya.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding mengkaji tentang penjatuhan pidana penjara, dan pidana tambahannya berdasarkan beberapa parameter dan indikator antara lain :

1. Seberapa besar nilai Kerugian Keuangan Negara.
2. Sejauhmana tingkat kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa.
3. Bagaimana dampak yang ditimbulkan dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa
4. Seberapa besar nilai keuntungan yang diperolehnya sebagai tujuan yang dicapai dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.

maka Majelis Hakim Banding akan mengubah isi putusan Majelis Hakim tingkat pertama yaitu mengenai lamanya pidana penjara dan mengenai lamanya pidana penjara pengganti dari uang pengganti, sedang selebihnya Majelis Hakim Banding sependapat dan menguatkan Putusan Majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bengkulu. Perbaikan mana akan dinyatakan di dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan, bahwa "selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan tindak pidana korupsi adalah: pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tindak Pidana Tipikor tingkat banding memperhatikan dengan seksama baik bukti-bukti serta fakta-fakta hukum dalam perkara ini, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa, Majelis Hakim Pidana Korupsi tingkat banding terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, selain yang sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor tingkat pertama, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Jo. Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa berakibat menjadi terhentinya proyek pengadaan rumah dinas bagi ASN di jajaran Pemkot Bengkulu.
2. Terdakwa selain telah menikmati hasil tindak pidana dalam perkara aquo juga hingga perkaranya disidangkan tidak pernah mengembalikan kerugian negara sebagai akibat dari perbuatannya.

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana di uraikan diatas, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat banding berkesimpulan bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa adalah pemidanaan yang adil dan seimbang dengan perbuatan yang dilakukannya serta memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Dewi Hastuti, A.Md Als Dewi binti M.Nuh Yanto berada dalam tahanan dan tidak ada alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai Pasal 193 ayat (2) huruf b juncto Pasal 242 Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang KUHP memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Dewi Hastuti, A.Md Als Dewi Binti M. Nuh Yanto telah ditangkap dan ditahan sebelum putusan diucapkan dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut adalah sah, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Dewi Hastuti, A.Md Als Dewi Binti M.Nuh Yanto baik dalam putusan tingkat pertama maupun tingkat banding telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya haruslah dibebani

Halaman 85 dari 88 Halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat Pasal dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI NO. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 197 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan-Peraturan lain yang bersangkutan

M E N G A D I L I :

- A. Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa DEWI HASTUTI, A.Md Als DEWI Binti M. NUH YANTO tersebut;
- B. Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl tanggal 4 Februari 2021 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan mengenai lamanya pidana Penjara pengganti dari uang pengganti, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa / DEWI HASTUTI, A.Md Als DEWI Binti M. NUH YANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama sama sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
 2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa / DEWI HASTUTI, A.Md Als DEWI Binti M. NUH YANTO selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa berupa pembayaran uang pengganti sejumlah Rp.4.750.000.000,00. (empat milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) kepada negara cq Pemkot Bengkulu, apabila uang pengganti tidak dibayar paling lama 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta

Halaman 86 dari 88 Halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Barang bukti dengan nomor urut 1 sampai dengan 656 tetap terlampir dalam berkas perkara ;
 - Barang Bukti dengan nomor urut 657 sampai dengan 661 dikembalikan kepada Pemerintah Kota Bengkulu ;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim tindak pidanaTipikor pada Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari KAMIS tanggal 18 Maret 2021 oleh ARINI, S.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bengkulu selaku Ketua Majelis, DAHMIWIRDA D, S.H.,M.H dan BAMBANG ANGKOSO WAHYONO, S.H.,M.H. (Hakim ad hoc) ,masing-masing selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PT BGL tanggal 18 Pebruari 2021, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 25 Maret 2021 oleh Ketua Majelis berserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ABDUL MUIS,S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

DAHMIWIRDA D,S.H.,M.H

ARINI,S.H

BAMBANG ANGKOSO WAHYONO,S.H.,M.H

Panitera Pengganti

Halaman 87 dari 88 Halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PT BGL



ABDUL MUIS, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)